



PARLIAMENTARY REVIEW

URGENSI REVISI UU PERADILAN MILITER PASCAPORUPSI DI BASARNAS TERUNGKAP

Puteri Hikmawati

PROBLEM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PEMILU 2024

Prayudi

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN

Sali Susiana

STRUKTUR APBN ANGGARAN TAHUN 2024: MAMPUKAH MENDORONG PEREKONOMIAN DI MASA TRANSISI PEMERINTAHAN?

Juli Panglima Saragih dan Mandala Harefa

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Ari Mulianta Ginting dan Edmira Rivani

URGENSI PENGATURAN KEWAJIBAN TRANSFER TEKNOLOGI DALAM UNDANG-UNDANG PATEN

Dian Cahyaningrum dan Dewi Wuryandani

Vol. V


No. 4

Hlm. 121- 170

Desember 2023



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI



PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. V No. 4 (Desember 2023) 121–170

Penanggung Jawab

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Pemimpin Redaksi

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Redaksi Bidang

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Novianti, S.H., M.H.

Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Eka Budiyananti, S.Si., M.S.E.

Mitra Bestari

Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Lili Romli, M.Si.

Sri Nurherwati, S.H.

Dr. Suhartoko, S.E., M.Si.

Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Penulis

Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Drs. Prayudi, M.Si.

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

Drs. Juli Panglima Saragih, M.M. dan Mandala Harefa, S.E., M. Si.

Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E. dan Edmira Rivani, S.Si., M. Stat.

Dian Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dewi Wuryandani, S.T., M.M.


Pengatur Tata Letak

Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Nur Sholikhah Putri Suni, M.Epid.

T. Ade Surya, S.T., M.M.



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. V No. 4 (Desember 2023) 121–170

**URGENSI REVISI UU PERADILAN MILITER
PASCAKORUPSI DI BASARNAS TERUNGKAP**

Puteri Hikmawati

**PROBLEM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF
PEMILU 2024**

Prayudi

**UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA: IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN**

Sali Susiana

**STRUKTUR APBN ANGGARAN TAHUN 2024:
MAMPUKAH MENDORONG PEREKONOMIAN
DI MASA TRANSISI PEMERINTAHAN?**

Juli Panglima Saragih dan Mandala Harefa

**PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMINDAHAN
IBU KOTA NEGARA**


Ari Mulianta Ginting dan Edmira Rivani

**URGENSI PENGATURAN KEWAJIBAN TRANSFER TEKNOLOGI
DALAM UNDANG-UNDANG PATEN**

Dian Cahyaningrum dan Dewi Wuryandani



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI



PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. V No. 4 (Desember 2023) 121-170

Daftar Isi

**URGENSI REVISI UU PERADILAN MILITER
PASCAKORUPSI DI BASARNAS TERUNGKAP**

Puteri Hikmawati..... 121-128

**PROBLEM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF
PEMILU 2024**

Prayudi 129-137

**UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA:
IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN**

Sali Susiana 139-146

**STRUKTUR APBN ANGGARAN TAHUN 2024:
MAMPUKAH MENDORONG PEREKONOMIAN
DI MASA TRANSISI PEMERINTAHAN?**

Juli Panglima Saragih dan Mandala Harefa 147-154

**PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMINDAHAN
IBU KOTA NEGARA**


Ari Mulianta Ginting dan Edmira Rivani..... 155-162

**URGENSI PENGATURAN KEWAJIBAN TRANSFER
TEKNOLOGI DALAM UNDANG-UNDANG PATEN**

Dian Cahyaningrum dan Dewi Wuryandani..... 163-170



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI



PARLIAMENTARY REVIEW

Vol. V No. 4 (Desember 2023) 121-170

Pengantar Redaksi

Pada edisi terakhir tahun ini, PARLIAMENTARY REVIEW Volume V No. 4 Edisi Desember 2023 memuat artikel yang menarik untuk dibaca dan perlu mendapatkan perhatian DPR RI. Isu-isu menarik tertuang dalam 6 (enam) tulisan yang berkaitan dengan urgensi revisi UU Peradilan Militer, UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, problem pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024, struktur APBN Tahun 2024, pembiayaan dan anggaran perpindahan ibukota negara, serta urgensi pengaturan kewajiban transfer teknologi dalam UU Paten.

Tulisan pertama berjudul “Urgensi Revisi UU Peradilan Militer Pascakorupsi di Basarnas Terungkap” ditulis oleh Puteri Hikmawati, mengangkat permasalahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang merupakan satu-satunya undang-undang terkait lingkungan peradilan yang belum mengalami perubahan pasca-pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Revisi UU Peradilan Militer diperlukan karena jika terjadi tindak pidana umum yang melibatkan prajurit TNI dan sipil, masalah kompetensi peradilan selalu muncul. Selain itu, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) tidak menghendaki adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada subjek pelaku. Untuk itu, DPR RI, khususnya Komisi III dan Badan Legislasi perlu mendorong pemerintah mempersiapkan draf RUU tentang Perubahan atas UU Peradilan Militer.

Artikel kedua berjudul “Problem Pencalonan Anggota Legislatif Pemilu 2024” yang ditulis oleh Prayudi mengkaji bahwa proses pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2024 berjalan kondusif dan minim sengketa internal di partai peserta. Selain itu, aplikasi digital Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sebagai unsur teknologi semakin digunakan dalam pemilu di Indonesia. Meskipun secara teknis mulai menunjukkan kemajuan, tetapi secara substansi proses pencalonan legislatif, terutama DPR maupun DPRD provinsi/kota, masih belum maksimal bagi demokrasi perwakilan sebagai bagian dari fungsi kelembagaan pemilu. Untuk menangani hulu persoalan pencalonan legislatif, DPR RI melalui Komisi II perlu menginisiasi RUU tentang Fungsi Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahunan setelah Pemilu 2024.

Sali Susiana melalui artikel berjudul “Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Implementasi dan Tantangan” menemukan bahwa meskipun peraturan pelaksana yang terkait dengan UU PKDRT sudah cukup banyak, namun dalam implementasinya UU PKDRT masih menghadapi sejumlah hambatan, baik yang bersifat internal (dari dalam/pihak korban) maupun hambatan yang berkaitan dengan sistem hukum, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukum. Ketiga aspek dalam sistem hukum tersebut saling memengaruhi, terutama budaya hukum. Berbagai kajian menunjukkan berbagai tantangan dan hambatan disebabkan kurangnya optimalisasi dan strategi efektif dalam implementasi

UU PKDRT serta kurangnya perspektif CEDAW dalam memahami UU PKDRT sehingga diperlukan berbagai upaya optimalisasi dan efektivitas implementasi UU PKDRT. Tulisan ini merekomendasikan perlunya sosialisasi UU PKDRT kepada masyarakat dan sosialisasi substansi UU PKDRT di kalangan aparat penegak hukum. DPR RI juga perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi UU PKDRT dan bila diperlukan dapat melakukan revisi terhadap UU PKDRT.

Dalam kajiannya tentang “Struktur APBN Anggaran Tahun 2024: Mampukah Mendorong Perekonomian di Masa Transisi Pemerintahan?”, Juli Panglima Saragih dan Mandala Harefa mengungkapkan, APBN TA 2024 telah disampaikan oleh Presiden ke DPR RI dan telah dibahas serta disetujui oleh DPR RI untuk dilaksanakan mulai Januari 2024. Tantangan berat APBN TA 2024, antara lain masih adanya ketidakpastian perkembangan ekonomi global, gejolak politik antara Rusia-Ukraina, dan masa transisi pemerintahan di dalam negeri. Desain struktur APBN TA 2024 harus mampu menghadapi persoalan tersebut di atas. Oleh karena itu, DPR RI perlu mengawasi implementasi APBN TA 2024 agar tidak jauh dengan tujuan dan kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati bersama. Artinya, APBN TA 2024 harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif dengan berbagai tantangan dan beban ke depan.


Artikel kelima berjudul “Pendanaan dan Pembiayaan Pemindahan Ibu kota Negara”, ditulis oleh Ari Mulianta Ginting dan Edmira Rivani, mengkaji proses pemindahan ibu kota negara secara resmi dimulai saat disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Tulisan ini membahas bagaimana kesiapan Indonesia dalam membangun IKN ditinjau dari sisi pendanaan dan pembiayaan. Target pendanaan IKN yang dimulai dari tahun 2022-2024 adalah sebesar Rp466,98 triliun yaitu dengan skema APBN (Rp91,29 triliun), KPBU (Rp252,46 triliun), dan badan usaha/swasta (Rp123,23 triliun). Keputusan pemerintah untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan lain (sekitar 80%) selain APBN dalam rangka mendanai IKN seperti sektor swasta, investor asing, dan KPBU dinilai cukup tepat. DPR RI khususnya Komisi V, VI, dan XI perlu mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan baru; merencanakan dan mengelola anggaran dan pembiayaan dengan akuntabel dan transparan; serta meningkatkan kinerja, sistem pengawasan pembiayaan pembangunan IKN, dan manajemen risiko yang baik.

Dian Cahyaningrum dan Dewi Wuryandani dalam artikelnya berjudul “Urgensi Pengaturan Kewajiban Transfer Teknologi dalam Undang-Undang Paten” mengkaji pertumbuhan paten dan peraturan perundang-undangan yang mengatur paten yang dapat mendorong terjadinya transfer teknologi. Berdasarkan hasil kajian diketahui pertumbuhan paten di Indonesia cukup baik, sayangnya pertumbuhan tersebut didominasi oleh paten dari luar negeri. Untuk itu, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menghasilkan invensi/inovasi, antara lain melakukan sosialisasi, pendampingan penyusunan spesifikasi paten (*drafting paten*), mendorong inventor melakukan penelitian yang berorientasi paten, dan melakukan upaya komersialisasi invensi. Selain itu, pengaturan transfer teknologi dalam undang-undang yang mengatur paten sangat penting.

Semoga tulisan-tulisan yang dimuat dalam PARLIAMENTARY REVIEW dapat menambah khazanah pembaca terhadap isu-isu yang menjadi tema dalam edisi kali ini, khususnya Anggota DPR RI sebagai *user* utama kami. Kritik dan saran senantiasa kami nantikan untuk perbaikan kualitas terbitan PARLIAMENTARY REVIEW ke depan. Selamat memasuki Tahun Baru 2024.

Jakarta, Desember 2023

Redaksi



URGENSI REVISI UU PERADILAN MILITER PASCakorupsi di Basarnas Terungkap

Puteri Hikmawati

Permasalahan kewenangan peradilan yang menangani anggota TNI kembali muncul ketika tindak pidana umum dilakukan oleh anggota TNI dan sipil. Kompetensi absolut Peradilan Militer dalam UU Peradilan Militer pun didorong untuk direvisi.

Latar Belakang

Polemik mengenai kewenangan peradilan yang menangani anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum kembali muncul. Hal tersebut dipicu oleh terjadinya tindak pidana umum yang dilakukan bersama-sama anggota TNI dan sipil. Dua perwira aktif TNI, Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi dan Letnan Kolonel (Letkol) Afri Budi Cahyanto, menjadi tersangka dalam kasus suap di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Penetapan Henri (Kepala Basarnas RI) sebagai tersangka berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 11 orang pada 25 Juli 2023. Henri diduga menerima suap Rp88,3 miliar dari beberapa proyek pengadaan barang di Basarnas pada

rentang waktu 2021–2023 (Yahya, 1 Agustus 2023). Dalam konferensi pers, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengumumkan lima tersangka kasus suap Rp88,3 miliar, yaitu Marsdya TNI Henri Alfiandi, Koorsmin Basarnas Letkol Afri Budi Cahyanto, Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati, Marilya, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil (Kompas.com, 16 juli 2023).

Persoalan kemudian mengemuka ketika terjadi permasalahan hukum. Basarnas merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan), sehingga merupakan ranah sipil dan pengurusnya menduduki

jabatan sipil. Korupsi juga termasuk ranah tindak pidana umum, tetapi pihak TNI keberatan apabila diterapkan hukum pidana umum bagi kedua perwira aktif tersebut. TNI menuntut agar kedua perwira tersebut diterapkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) sehingga yang menangani kedua perwira aktif TNI ialah institusi militer juga. KPK pun mengambil jalan tengah dengan melakukan investigasi bersama dengan TNI dalam kasus ini (Media Indonesia, 4 Agustus 2023).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan proses hukum terhadap personel aktif TNI diatur dalam UU Peradilan Militer. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI itu memang ditangani oleh peradilan militer, untuk seluruh jenis tindak pidana. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD usai meninjau puncak Latihan Gabungan TNI bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan kepala staf tiga matra di Situbondo, Jawa Timur, 1 Agustus 2023. Namun, dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) diatur bahwa personel TNI yang melakukan tindak pidana bersifat umum akan diadili peradilan umum. Sementara personel TNI yang melakukan tindak pidana bersifat militer akan diadili peradilan militer. Tetapi, ada aturan di dalam Pasal 74 ayat (2) UU TNI yang menyebutkan sebelum ada UU Peradilan Militer yang baru, yang menggantikan atau menyempurnakan UU Peradilan Militer, personel TNI yang melakukan tindak pidana umum masih ditangani oleh peradilan militer (Yahya, 2 Agustus 2023).

Berdasarkan peraturan tersebut, kini penanganan Henri dan Afri diproses Puspom TNI di Peradilan Militer. Kondisi itu membuat sejumlah masyarakat sipil khawatir atas impunitas dalam proses penanganan perkaranya. Di tengah polemik

tersebut, dorongan untuk merevisi UU Peradilan Militer mencuat. Artikel ini mengkaji urgensi merevisi UU Peradilan Militer. Kajian ini penting mengingat UU Peradilan Militer merupakan satu-satunya UU terkait lingkungan peradilan yang belum mengalami perubahan pasca pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Penyatuan Pembinaan Kekuasaan Kehakiman di Bawah Mahkamah Agung dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman

Politik hukum pengaturan kekuasaan kehakiman telah mengalami beberapa kali perubahan. Politik hukum sebagaimana disampaikan oleh Sudarto, merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan yang lebih baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat serta kebijakan dari suatu negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang dapat digunakan untuk mengekspresikan dan mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 2017: 159).

Sejarah kekuasaan kehakiman lembaga-lembaga peradilan di Indonesia cukup panjang. Situasi politik pada masa reformasi berpengaruh besar terhadap eksistensi lembaga-lembaga peradilan. Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak peradilan di Indonesia, pada mulanya hanya membina Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Peradilan Militer secara teknis yudisial saja. Sementara itu, untuk urusan teknis non-yudisial (organisatoris, administratif, dan finansial), pembinaan lembaga-lembaga peradilan tersebut di bawah kekuasaan masing-masing departemen (Pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970). Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mengalami dua kali penggantian, terakhir dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

Pembinaan kekuasaan kehakiman berada di Mahkamah Agung, termasuk Peradilan Militer. Namun, UU Peradilan Militer belum direvisi untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman.

tentang Kekuasaan Kehakiman, pembinaan teknis non-yudisial lembaga-lembaga peradilan, termasuk Peradilan Militer dipegang oleh Mahkamah Agung. Pasal 20 UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, Pasal 21 undang-undang tersebut menegaskan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Adapun undang-undang lingkungan peradilan dimaksud adalah:

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-undang perubahannya sebagai berikut.
 - a. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - b. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang perubahannya sebagai berikut.

- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - b. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang perubahannya sebagai berikut.
 - a. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - b. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini belum pernah diubah.

Peradilan Militer merupakan satu-satunya peradilan yang undang-undangnya belum diubah pascapenyatuan pembinaan semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Militer sebenarnya sudah pernah dibahas oleh DPR RI Periode 2004-2009 dengan pemerintah. Pembahasan RUU Peradilan Militer berjalan alot. Pemerintah dan DPR masing-masing bersikukuh pada pandangannya soal kompetensi peradilan militer dan peradilan koneksitas. Terhadap Pasal 9 UU Peradilan Militer mengenai kewenangan peradilan militer, semua fraksi berpendapat tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit harus diadili dalam lingkup peradilan umum. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus DPR RI Pembahasan RUU Peradilan Militer, Andreas Pareira, pada Seminar mengenai Peradilan Militer di Hotel Nikko, Jakarta Pusat, 9 Maret 2006 (Detik.com, 10 Maret 2006). Sementara itu, pemerintah menghendaki semua tindak pidana yang dilakukan oleh semua prajurit TNI dibawa

ke pengadilan militer. Masalah lainnya, menurut Andreas, adalah soal pengadilan koneksitas, seperti tercantum dalam Pasal 198, semua fraksi kecuali Fraksi Partai Demokrat menolak adanya pengadilan koneksitas. Tetapi, pemerintah bersikukuh agar peradilan koneksitas dipertahankan (Detik.com, 10 Maret 2006).

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan, Mayjen TNI Suryadi, menyebutkan alasan mengapa pasal kompetensi peradilan militer tidak tepat diubah, yaitu alasan substantif karena belum adanya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); dan alasan struktural mengenai belum adanya aturan kekuasaan peradilan umum untuk mengadili prajurit. Selain itu, Suryadi menjelaskan dengan dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial peradilan militer di bawah MA, artinya lembaga peradilan militer sudah di bawah supremasi sipil. Jadi tidak perlu lagi khawatir adanya intervensi komandan dalam penyelesaian perkara di persidangan (Detik.com, 10 Maret 2006). KUHPM merupakan hukum pidana yang berlaku bagi seluruh militer. Alasan yang disampaikan oleh Suryadi tersebut merupakan masalah yuridis yang perlu diselesaikan oleh Pembentuk UU, yaitu merevisi KUHPM dan memasukkan ketentuan kekuasaan peradilan umum mengadili prajurit TNI dalam hukum acara pidana (KUHP). Oleh karena itu, Pembentuk UU perlu memasukkan Perubahan UU Peradilan Militer (hukum formil) dan KUHPM dalam Program Legislasi Nasional.

Unsur Filosofis, Sosiologi, dan Yuridis dalam Merevisi UU Peradilan Militer

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis (Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis menjadi pertimbangan. Demikian pula, untuk merevisi UU Peradilan Militer dapat dilihat dari ketiga unsur tersebut.

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Demikian pula ketika akan mengubah suatu undang-undang unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, harus menjadi dasar pertimbangan. Oleh karena itu, pertimbangan untuk merevisi UU Peradilan Militer dan KUHPM dapat diuraikan berdasarkan ketiga unsur tersebut.

Berkaitan dengan unsur filosofis, Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3)) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dimana salah satu tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945). Sementara ciri-ciri negara hukum menurut AV Dicey yang berasal dari kalangan hukum Anglo Saxon, antara lain kedudukan yang dimilikinya di hadapan hukum sama antara rakyat biasa atau seorang pejabat (Studinews.co.id, 5 September 2023).

Penegasan dari asas *equality before the law* tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Persamaan dalam hukum dapat diartikan bahwa ketika berhadapan dengan hukum tidak ada perbedaan perlakuan bagi warga negara, sebab semua sama di hadapan hukum.

Pada dasarnya asas persamaan di hadapan hukum tidak menghendaki adanya perlakuan yang berbeda yang didasarkan pada subjek pelaku. Semua subjek hukum sama di hadapan hukum, yang membedakannya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut (Badu & Apripari, 2019: 74-75). Dikaitkan dengan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, persamaan di hadapan hukum berarti terhadap pelaku diproses hukum dalam peradilan umum, yang sama dengan warga sipil. Ketentuan yang diterapkan sama dengan subjek hukum lainnya, yaitu KUHP dan KUHAP.

Unsur sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah yang ada dan kebutuhan masyarakat serta negara dalam mengatasi masalah tersebut (UU No. 12 Tahun 2011). Berkaitan dengan pentingnya merevisi UU Peradilan Militer dilihat dari unsur sosiologis, beberapa pendapat dari berbagai pihak perlu diperhatikan. Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendaridi, mengingatkan reformasi peradilan militer dimandatkan oleh Ketetapan MPR RI (TAP MPR) No. VI/MPR/2000, TAP MPR No. VII/MPR/2000, dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Agenda itu tertuang dalam visi dan misi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (Hukumonline.com, 22 September 2023). Direktur Program Imparsial, Al Araf, juga mengatakan Pemerintah Jokowi harusnya memprioritaskan legislasi yang telah dimandatkan oleh peraturan yang ada. UU TNI memandatkan revisi UU Peradilan Militer. Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus merealisasikan agendanya untuk merevisi UU Peradilan Militer sebagaimana janji politiknya di masa Pemilihan Umum Presiden 2014.

Contoh beberapa perkara yang melibatkan militer yaitu di Bangkalan, Jawa Timur, KPK menangkap sejumlah orang yang diduga terkait kasus korupsi, di antaranya anggota TNI. Namun, anggota TNI yang ditangkap

itu tidak diproses lebih lanjut oleh KPK, tetapi diserahkan kepada Polisi Militer (POM). Al berpendapat harusnya anggota TNI yang tertangkap itu diproses oleh KPK. Oleh karena itu, guna memperbaiki hal tersebut, UU Peradilan Militer wajib direvisi, sehingga KPK dapat menindak kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI (Hukumonline.com, 22 September 2023). Kasus yang sama terjadi pada dugaan korupsi di Basarnas, yang melibatkan prajurit TNI, yaitu Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Dari pihak legislatif, Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengatakan pemerintah perlu mengajukan usulan untuk melakukan revisi Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ke DPR. Hal ini karena wacana untuk merevisi UU tersebut mendapat respons positif dari Pemerintah dan TNI (Aditia & Santosa, 2023). Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menyatakan UU Peradilan Militer yang dibuat pada masa Orde Baru memang perlu disempurnakan agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Senada dengan pendapat Ma'ruf, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya juga berpandangan bahwa revisi UU Peradilan Militer memang perlu dibahas (Kompas.com, 22 September 2023). Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, revisi UU Peradilan Militer perlu diprioritaskan.

Sementara itu, unsur yuridis dari perlunya merevisi UU Peradilan Militer, bahwa sejak Republik Indonesia berdiri hingga lahirnya reposisi TNI - Polri menurut TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000, kompetensi peradilan militer telah mengalami perkembangan, baik menyangkut susunan peradilan, wewenang mengadili, subjek yang diperiksa, maupun jenis perkaranya. Kompetensi peradilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan

wilayah kerjanya (kompetensi relatif) dan kompetensi yang merupakan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara berkaitan dengan subjek atau jenis perkara yang diperiksa (kompetensi absolut) (Falaakh, 2001: 83).

Agenda reformasi sistem peradilan militer tercantum dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 3 ayat (4) (a) TAP MPR tersebut menyatakan “Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.” Ketentuan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, berbunyi “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.” Selanjutnya, dipertegas lagi dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan “Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal-pasal tersebut mendorong kompetensi absolut peradilan militer yang tertuang dalam Pasal 9 angka 1 UU Peradilan Militer segera diubah. Adapun Pasal 9 angka 1 UU Peradilan Militer selengkapnya berbunyi “Pengadilan dalam lingkup peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah a. Prajurit; b. yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit; c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;

d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Kompetensi peradilan militer berdasarkan pasal tersebut tidak membedakan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI atau yang dipersamakan. Selama pelakunya adalah anggota TNI atau yang dipersamakan, baik melakukan tindak pidana militer maupun tindak pidana umum harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan militer. Dengan kata lain, kompetensi absolut peradilan militer hanya didasarkan pada subjek pelaku tindak pidana bukan pada jenis tindak pidana.

Kompetensi absolut peradilan militer telah menempatkan prajurit sebagai kelompok yang spesial karena hampir semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh prajurit akan berada di bawah kewenangan peradilan militer. Sekalipun beberapa peraturan perundang-undangan sudah menegaskan bahwa kompetensi absolut peradilan militer adalah “prajurit yang melakukan tindak pidana militer”, tetapi terdapat ketentuan yang memberi batasan kapan peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku, seperti yang tertuang dalam Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 74 UU TNI: (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan; (2) Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun, justru dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peradilan militer khususnya mengenai kompetensi absolut peradilan militer, oleh TAP MPR, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU TNI sudah seharusnya direvisi mengikuti perkembangan politik hukum TNI dan perkembangan kekuasaan kehakiman

yang memang tidak diimbangi dengan perkembangan peradilan militer. Terlebih lagi semua peraturan yang menjadi acuan peradilan militer telah diganti dengan undang-undang yang lebih baru. Adapun yang menjadi tujuan dari ketiga peraturan perundang-undangan di atas merupakan bentuk penegasan dari asas *equality before the law*.

Perihal kedudukan prajurit dalam kompetensi absolut peradilan militer, menurut Moch. Faisal Salam, tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih/berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri dan terpisah dari peradilan umum (Salam, 2006: 14).

Terkait dengan kompetensi absolut peradilan militer ini, Muladi juga mengemukakan bahwa pengadilan militer masih diperlukan, tetapi hanya terbatas pada perkara yang khas militer, di mana orang sipil tidak dapat melakukannya, seperti desersi dan insubordinasi. Tindak pidana lainnya seperti mencuri senjata, mencuri rahasia militer, berbuat zina, korupsi, dan sebagainya, meskipun hal tersebut terjadi di dalam markas atau berkaitan langsung dengan tugas atau jabatan militer, tetap dibawa ke peradilan umum dan disidik oleh polisi, karena tindak pidana tersebut bukan khas militer (Badu & Apripari, 2019: 75).

Dari pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa apabila tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit tidak ada kaitannya dengan masalah militer atau organisasi TNI, maka seharusnya peradilan militer tidak lagi membatasi kompetensi absolutnya terhadap subjek pelaku tindak pidana, tetapi lebih

kepada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (dalam hal ini prajurit). Prajurit yang melakukan tindak pidana umum diproses peradilan umum.

DPR RI khususnya Komisi III dan Badan Legislasi, dalam melaksanakan fungsi legislasi perlu mendorong pemerintah untuk mengusulkan RUU tentang Perubahan Atas UU Peradilan Militer dalam prioritas program legislasi nasional. Selain itu, pemerintah didorong untuk mempersiapkan draf RUUnya.

Simpulan

Penyatuan pembinaan kekuasaan kehakiman di bawah MA berdasarkan UU tentang Kekuasaan Kehakiman berimplikasi pada perubahan UU lembaga peradilan. Dari keempat peradilan: peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, hanya UU Peradilan Militer yang belum disesuaikan. Oleh karena itu sering timbul masalah ketika tindak pidana umum dilakukan oleh sipil dan prajurit TNI, terhadap prajurit TNI diproses oleh Peradilan Militer, sedangkan pelaku sipil diproses oleh peradilan umum.

Berdasarkan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan UU, UU Peradilan Militer perlu direvisi. Jika tidak direvisi, apabila terjadi tindak pidana umum yang melibatkan prajurit TNI dan sipil, masalah kompetensi peradilan selalu muncul. Selain itu, ada keistimewaan di hadapan hukum yang diterima oleh sekelompok masyarakat yaitu militer karena mereka diadili oleh pengadilan khusus. Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) tidak menghendaki adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada subjek pelaku, tetapi yang membedakannya adalah tindak pidana yang dilakukan.

Direvisinya UU Peradilan Militer maka posisi anggota militer ketika berhadapan dengan hukum adalah sama seperti WNI lainnya, yaitu dibawa ke pengadilan umum. Oleh karena itu, DPR RI, khususnya Komisi III dan


Badan Legislasi perlu mendorong pemerintah mempersiapkan draf RUU tentang Perubahan Atas UU Peradilan Militer.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H. yang telah memberikan revidu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Aditia, N. R., & Santosa, B. (2023, Agustus 7). Soal wacana revisi UU Peradilan Militer, Anggota Komisi I: Baiknya Pemerintah ajukan ke DPR. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/07/20513751/soal-wacana-revisi-uu-peradilan-militer-anggota-komisi-i-baiknya-pemerintah>
- Azhary, T. (2010). *Negara hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*. Bulan Bintang.
- Badu, L. W., & Apripari. (2019). Menggagas tindak pidana militer sebagai kompetensi absolut peradilan militer dalam perkara pidana. *Jurnal Legalitas*, 12(1), 57-81. <https://doi.org/10.33756/jelta.v12i1.5788>
- Detik.com. (2006, Maret 10). Pembahasan RUU Peradilan militer alot. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-555979/pembahasan-ruu-peradilan-militer-alot>
- Falaakh, M. F., Setiono, J., Gunarto, M. P., Riyanto, S., Nurbaningsih, E., Aminoto, Supriyadi, Hiarije, E. O. S., & Triyana, H. J. (2001). *Implikasi reposisi TNI-Polri di bidang hukum*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Hukumonline.com. (2014, December 5). Revisi UU Peradilan Militer lebih penting. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-peradilan-militer-lebih-penting-lt548ofe18297f9>
- Media Indonesia. (2023, Agustus 4). Akhiri impunitas militer. *Media Indonesia*.
- Salam, M. F. (2006). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Mandar Maju.
- Saptohutomo, A. P. (2023, Agustus 7). Revisi UU Peradilan Militer dinilai penting demi supremasi sipil. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/07/21402831/revisi-uu-peradilan-militer-dinilai-penting-demi-supremasi-sipil>
- StudiNews.co.id. (2023, September 5). *Ciri-ciri negara hukum menurut para ahli*. StudiNews. <https://www.studinews.co.id/ciri-negara-hukum/>
- Yahya, A. N. (2023, Agustus 1). Kasus Kabasarnas berbuntut panjang penempatan perwira TNI di lembaga sipil bakal dievaluasi total. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/01/05492481/kasus-kabasarnas-berbuntut-panjang-penempatan-perwira-tni-di-lembaga-sipil>
- Yahya, A. N. (2023, Agustus 2). Pro dan kontra kasus Kabasarnas, akan disidang di peradilan militer atau umum? *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/02/10031771/pro-dan-kontra-kasus-kabasarnas-akan-disidang-di-peradilan-militer-atau-umum>



PROBLEM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PEMILU 2024

Prayudi

Pencalonan anggota legislatif merupakan salah satu titik krusial yang menandai kapasitas partai dalam mengelola sumber daya internal organisasinya. Pengelolaan atas sumber daya tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi rekrutmen partai politik. Selama 1 bulan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif Pemilu 2024, KPU menemukan banyak bakal caleg ganda. Persoalan pencalonan ini dinilai sebagai akibat tak optimalnya fungsi rekrutmen dan pragmatisme partai politik.

Latar Belakang

Pencalonan anggota legislatif menjadi salah satu tahapan pemilu yang sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi rekrutmen partai politik. Pelaksanaan fungsi rekrutmen partai politik bukan hanya melandasi bagi proses bergabungnya anggota dan kaderisasi yang dijalankan, tetapi juga akan berdampak pada kualitas pemilu dan keanggotaan legislatif. Apabila melihat kasus Pemilu 2024 di mana masih terlihat ketidakkoherenan dalam fungsi rekrutmen terhadap proses pencalonan anggota legislatif yang berkualitas. Akibat dari ketidakkoherenan tersebut, proses seleksi, verifikasi, dan penetapan bakal

calon legislatif menjadi calon definitif masih bersifat elite dan belum memberikan ruang yang signifikan bagi partisipasi publik.

Meskipun telah ada periode pengawasan terhadap rancangan, penyusunan, dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) sejak 19 Agustus hingga 28 Agustus untuk memberikan ruang bagi tanggapan dan masukan dari publik, partisipasi masyarakat masih terbatas. Diakui bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara telah berusaha mensosialisasikan DCS ke masyarakat melalui berbagai media, termasuk media cetak, elektronik, dan media sosial daring. Namun, upaya ini belum dilaksanakan secara

masif dan secara umum belum memancing perhatian serius dari masyarakat.

Dalam proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif (bacaleg), KPU menemukan sejumlah bacaleg ganda. Beberapa partai politik terindikasi mendaftarkan bacaleg di lebih dari satu daerah pemilihan (dapil), lembaga perwakilan, bahkan ada yang didaftarkan oleh partai lain. Persoalan ini dianggap sebagai hasil dari kurang optimalnya fungsi rekrutmen dan pragmatisme partai politik.

Duplikasi bakal caleg ditemukan melalui analisis kegandaan yang dilakukan pada tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal caleg. Tahapan verifikasi dimulai sejak 15 Mei dan berlangsung hingga 23 Juni 2023, di mana ditemukan kasus bacaleg ganda di beberapa tempat (Basyari & Rahayu, 20 Juni 2023: 2). Tulisan ini mencoba menganalisis permasalahan kelembagaan yang dihadapi dalam proses pencalonan legislatif dalam Pemilu 2024.

Fungsi Kelembagaan Pemilu

Dalam konteks kelembagaan, pemilu memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah mengenai perwakilan yang menjadi mekanisme demokratis bagi rakyat dalam menentukan wakil-wakilnya di pemerintahan. Melalui mekanisme ini, rakyat memilih wakil-wakilnya, menciptakan peluang sirkulasi elit, dan sekaligus memberikan pendidikan politik (Amalia *et al.*, 2016: 10). Dari fungsi kelembagaan perwakilan tersebut, pada Pemilu 2024, dari 10.323 bakal caleg DPR, sebanyak 1.541 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) setelah verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan. Sementara itu, 8.655 bakal calon anggota DPR memenuhi syarat (MS), dan 127 data pencalonan dihapus dari daftar oleh partai politik. Penyebab lebih dari 1.500 bakal caleg DPR dinyatakan TMS adalah karena dokumen persyaratannya belum lengkap atau belum sah, termasuk surat keterangan dari pengadilan negeri, surat

Langkah awal yang dilakukan oleh partai politik dalam pencalonan, yaitu melakukan seleksi internal bakal calon berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017. Seleksi internal tersebut dilaksanakan oleh partai politik secara demokratis dan terbuka berdasarkan kepada AD/ART, dan peraturan internal partai bersangkutan.

keterangan sehat jasmani dan rohani, serta surat keterangan bebas narkoba.

Meskipun partai politik dan bakal caleg yang hasil verifikasi tahap pertamanya dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) telah diberi kesempatan memperbaiki dokumen persyaratan pada 26 Juni hingga 9 Juli 2023. KPU bahkan memberikan waktu tambahan pada 10–16 Juli 2023 untuk mengganti dokumen perbaikan persyaratan yang telah diunggah (Nababan, 8 Agustus 2023: 2). Sesuai Keputusan KPU RI Nomor 996 Tahun 2023, dokumen bakal caleg yang hasil verifikasi administrasi perbaikan dinyatakan TMS dapat diganti pada 6 hingga 11 Agustus 2023.

Tahap berikutnya adalah penyusunan dan penetapan DCS pada 12 hingga 18 Agustus 2023, dengan pengumuman DCS pada 19–23 Agustus. Pencermatan DCS menjelang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 4 November 2023, menyaksikan pergantian serentak, termasuk kasus di DCS Anggota DPRD Kabupaten Brebes dan DPRD Kota Medan, yang melibatkan pengunduran diri atau sebab lain dari bakal caleg yang berasal dari berbagai partai politik.

Waktu yang tidak terkejar, hasil pindai dokumen yang buram, dan bahkan situasi

di mana ada bakal caleg yang meninggal dunia, menjadi beberapa faktor penyebab kegagalan pencalonan bakal caleg. Tidak hanya ketidaksiapan kandidat atau partai yang masih terjadi, tetapi persoalan pencalonan juga bisa muncul dari interaksi dengan pihak penyelenggara, seperti temuan dan sanksi yang diberikan oleh Bawaslu kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur. Ada dugaan bahwa penambahan bakal caleg DPRD setempat dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur selama proses perbaikan berkas pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Meskipun demikian, sejumlah partai politik melihat bahwa minimnya caleg yang lolos verifikasi administrasi juga dapat disebabkan oleh ketidakpastian sistem pemilu, terutama saat sistem tersebut diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa partai politik mengakui bahwa rendahnya tingkat pemenuhan syarat administrasi pendaftaran bakal caleg DPR salah satunya disebabkan oleh adanya ketidakpastian terkait sistem pemilu. Meskipun begitu, rendahnya kesiapan administrasi ini tetap mendapat kritik keras dari publik karena proses pemilu seharusnya sudah direncanakan dengan baik, dan partai politik seharusnya sudah bersiap diri. (Rahayu, 2023: 2).

Dalam beberapa kasus, masalah teknis dapat menyebabkan kondisi yang merugikan kelengkapan dokumen persyaratan calon legislatif (caleg). Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, menyatakan bahwa persoalan caleg yang dinyatakan TMS perlu diteliti lebih lanjut untuk menentukan apakah kurangnya persyaratan atau hanya masalah ketidakcocokan. Nama caleg yang tercantum di kartu tanda penduduk (KTP), ijazah SMA, dan universitas terkadang berbeda. Pihaknya pernah mengalami miskomunikasi terkait bahasa pemrograman, di mana ijazah S-3-nya dianggap tidak sesuai karena melompat dari S-1 tanpa dokumen S-2. Sebagai solusi, Sukamta terpaksa hanya menggunakan ijazah S-1 untuk memenuhi persyaratan.

Selama periode pencermatan DCS, DPP PKS mengumpulkan dan meneliti data caleg satu per satu untuk membantu pemenuhan persyaratan dokumen. Beberapa aturan KPU yang berbeda dari Pemilu 2019, seperti penambahan gelar "haji," menjadi lebih rumit. Selain itu, komputer hanya mengerti bahasa pemrograman standar, sehingga kesalahan prosedur sangat mungkin terjadi (Basyari & Nababan, 2023).

Pengelolaan sumber daya melalui tahap awal di fungsi rekrutmen partai tidak hanya terkait dengan pelanggaran kegandaan pencalonan, tetapi juga latar belakang calon legislatif (caleg). Pelanggaran terkait latar belakang caleg termasuk temuan bahwa beberapa kepala desa dan aparatur sipil negara (ASN) belum mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), khususnya Pasal 240 ayat (1) dan (2), yang mengatur pencalonan caleg dengan latar belakang pekerjaan dan jabatan yang berasal dari keuangan negara.

Langkah awal yang diambil oleh partai politik dalam pencalonan adalah melakukan seleksi internal bakal calon sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) UU Pemilu. Seleksi internal tersebut dilakukan secara demokratis dan terbuka, mengacu pada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan peraturan internal partai. Setelah seleksi internal, jika diikuti oleh mekanisme verifikasi dokumen persyaratan, partai kemudian mengajukan bakal calon ke KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam proses ini, daftar calon harus dipastikan sudah memenuhi dan sesuai dengan persyaratan administrasi bakal calon. Karena tidak ada mekanisme verifikasi dokumen persyaratan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus memastikan keterpenuhan dan kesesuaian persyaratan tersebut secara cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sari, 2022: 185-186).

Dalam konteks internal partai, proses pencalonan telah menjadi variabel independen yang digunakan untuk memahami distribusi kekuasaan di antara berbagai organ dan faksi partai yang berbeda. Beberapa negara memiliki aspek-aspek tertentu dari proses pencalonan yang diatur melalui hukum undang-undang, seperti yang diterapkan di Jerman dan Finlandia. Namun, sebagian besar negara menentukan proses pencalonan melalui peraturan internal partai itu sendiri (Norris, dalam Katz & Crotty, 2014: 152).

Menurut Pippa Norris (dalam Katz & Crotty, 2014: 153), proses pencalonan di dalam organisasi partai memiliki beberapa dimensi kunci, sebagai berikut.

1. Tingkat Sentralisasi, yang menunjukkan sejauh mana nominasi ditentukan oleh pimpinan partai nasional atau sebaliknya didelegasikan ke badan-badan regional, kabupaten, atau lokal.
2. Keluasan Partisipasi, yaitu berkaitan dengan apakah hanya beberapa penyeleksi yang memilih calon atau melibatkan banyak orang dalam proses ini.
3. Lingkup Pengambilan Keputusan, menyangkut apakah ada pilihan atas satu, sedikit, atau banyak pesaing yang ingin dicalonkan.

Dalam konteks Indonesia, partai-partai cenderung memiliki dimensi yang lebih terpusat dalam proses pencalonan bakal caleg, dengan partisipasi yang terbatas pada beberapa penyeleksi. Meskipun begitu, lingkup pengambilan keputusan mencakup banyak pesaing, mencerminkan kompleksitas dinamika internal partai politik di Indonesia (Norris, dalam Katz *et al.*, 2014).

Keterbatasan di tengah Persaingan Politik

Dalam tahap pencalonan anggota legislatif, sejumlah partai politik menghadapi kesulitan untuk memenuhi kuota maksimal bakal calon legislatif di seluruh daerah pemilihan. Permasalahan muncul terutama ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU)

membuka akses partai politik ke Silon untuk pendaftaran calon legislatif. Akses Silon dibuka oleh KPU jauh sebelum tahap pendaftaran calon anggota legislatif dimulai pada 1–14 Mei 2023, memberikan partai politik waktu yang cukup untuk mengunggah seluruh dokumen pendaftaran bakal calon legislatif.

Dalam persaingan sengit untuk merekrut bakal calon legislatif, terutama di daerah pemilihan yang padat, partai politik, khususnya yang baru, mengalami kesulitan memenuhi kuota maksimal untuk bakal calon legislatif. Kesulitan ini diakibatkan oleh persaingan ketat dan jumlah bakal calon yang terbatas. Sebagai dampaknya, sejumlah partai politik baru kesulitan mencapai target kuota maksimal untuk bakal calon anggota legislatif di berbagai daerah pemilihan (dapil) (Basyari, 2023: 2).

Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, meskipun perolehan suara terbanyak menentukan keterpilihan caleg, nomor urut, terutama nomor satu, tetap menjadi target yang diminati. Meskipun kontestan akan bersaing dalam pemilu dengan sistem proporsional terbuka, sebagian bakal calon

Pentingnya fungsi rekrutmen partai dijalankan dalam kerangka penyiapan bakal caleg, karena perebutan kursi anggota DPR di Pemilu Legislatif 2024 menunjukkan karakteristiknya yang berlangsung ketat. Mayoritas partai politik mengerahkan kekuatan maksimal dengan menempatkan calon anggota legislatif (caleg) sesuai jumlah maksimal serta mencalonkan tokoh kunci di partai politik.

masih berusaha mendapatkan nomor urut teratas, terutama nomor satu, karena sering dianggap memiliki asosiasi positif dengan peluang kemenangan. Beberapa partai pun membuat aturan ketat untuk mengantisipasi persaingan yang sering kali menyebabkan konflik internal.

Proses penyusunan daftar calon untuk Pemilu 2024 di sejumlah partai politik sudah tampak matang sejak awal, bahkan menjelang pendaftaran ke KPU pada 1-18 Mei 2020 yang lalu. Proses tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari penentuan jumlah calon, kelengkapan administrasi, hingga penentuan urutan nomor urut di kertas suara (Rahayu & Harbowo, 2023: 3).

Konstruksi politik dalam pencalegan berkembang secara dinamis, dipengaruhi oleh sistem yang diterapkan oleh pihak penyelenggara pemilu. Pentingnya konstruksi politik ini terlihat dalam dinamika akses terhadap Silon, yang menjadi pusat perhatian. Silon, yang memainkan peran kunci dalam pencalegan, menjadi sumber silang pendapat dan pengaruh dari partai politik peserta.

Sejak pendaftaran bakal calon untuk Pemilu 2024 pada 1 Mei 2023, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengalami kendala dalam mengakses Silon. Bawaslu melakukan empat kali pengiriman surat ke KPU untuk meminta akses yang lebih luas guna mengawasi tahapan pencalegan melalui Silon. Akses Bawaslu terhadap data di Silon terbatas hanya 15 menit, sementara KPU baru membuka informasi bakal calon setelah pengumuman DCS pada Agustus 2023 dan setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada November 2023. Bahkan dalam hal ini, KPU menganggap perlu meminta persetujuan dari pimpinan partai politik sebagai pengusung bakal calon (Purnamasari & Pusparisa, 2023: 2).

Dalam konteks konstruksi politik pencalegan, terlihat bahwa perhatian masyarakat pada Pemilu Serentak 2024 lebih dominan terhadap Pemilihan Presiden (Pilpres) dibandingkan Pemilihan Legislatif

(Pileg). Fenomena ini menyebabkan pemahaman masyarakat umum dan pemilih khususnya minim terhadap calon legislatif yang bersaing. Menurut Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraeni, hal ini berpotensi meningkatkan jumlah suara tidak sah, yang pada Pemilu 2019 mencapai 17,5 juta suara atau setara dengan 11,12 persen dari total suara pemilih. Keterbatasan akses informasi bagi pemilih membuka peluang yang lebih besar bagi calon legislatif yang memiliki masalah atau rekam jejak yang kurang baik, seperti terlibat dalam kasus korupsi, untuk terpilih dalam pemilu (Harbowo & Basyari, 2023: 3).

Peran partai politik dalam konstruksi pencalonan memiliki dampak signifikan terhadap pengawasan oleh publik. Oleh karena itu, Keputusan Penyelenggara Pemilu (KPU) untuk mengumumkan status hukum bakal calon, termasuk mereka yang pernah menjadi eks narapidana, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan, dianggap sebagai langkah tepat. Pengumuman ini dilakukan melalui aplikasi Silon pada saat penetapan DCS pada tanggal 19 hingga 23 Agustus 2023.

Pentingnya akses masyarakat terhadap informasi tersebut menjadi lebih mudah melalui aplikasi Silon. Proses ini menjadi lebih relevan, terutama dalam konteks perubahan posisi hukum para eks terpidana korupsi, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang membatalkan Pasal 240 Ayat (1) huruf g UU Pemilu. Perubahan tersebut menambahkan syarat bagi "mantan terpidana" dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg). Dinamika ini mencerminkan peluang pencalonan legislatif yang dapat dipertimbangkan, bahkan menunjukkan kendala dalam konsekuensi atau sanksi yang diterapkan, terutama terkait eks terpidana korupsi.

Kelemahan yang disoroti sebelumnya menciptakan paradoks dalam fungsi rekrutmen politik partai, khususnya terkait

dengan kaderisasi kepemimpinan nasional dan lokal. Meskipun fungsi rekrutmen partai seharusnya sejalan dengan komitmen untuk menampilkan kader terbaiknya, terutama dalam masa jeda 5 tahun bagi bakal calon legislatif, hal ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif. Dalam konteks ini, fungsi

rekrutmen partai mencerminkan respons terhadap langkah Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu, yang mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung terkait dua peraturan KPU yang mengatur pencalonan terpidana pada Pemilu 2024 (Kumalasari & Basyari, 2023: 2).

Tabel I. Rekapitulasi DCT Anggota DPR dan Persentase Keterwakilan Perempuan

No. Urut	Partai Politik Peserta Pemilu	Akronim	Total DCT		Keterwakilan Perempuan
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	376	204	35,17%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA	370	210	36,21%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI Perjuangan	388	192	33,10%
4	Partai Golongan Karya	GOLKAR	383	197	33,90%
5	Partai Nasdem	Nasdem	389	200	34,48%
6	Partai Buruh	Buruh	370	210	36,21%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Gelora Indonesia	253	143	36,11%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	367	213	36,72%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	327	198	37,71%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	298	187	38,56%
11	Partai Garda Republik Indonesia	GARUDA	334	236	41,40%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	364	216	37,24%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	277	193	41,16%
14	Partai Demokrat	DEMOKRAT	378	202	34,83%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	355	225	38,79%
16	Partai Perindo	PERINDO	348	231	39,90%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	366	214	40,04%
18	Partai Ummat	UMMAT	307	205	37,13%

Pada akhirnya, DCS anggota legislatif yang telah ditetapkan oleh KPU pada 18 Agustus 2023, dan diumumkan ke masyarakat sehari setelahnya, dianggap perlu mengalami perombakan. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materi terkait keterwakilan perempuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10/2023 mengenai pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Melalui putusan Nomor 24 P/HUM/2023, MA membatalkan ketentuan mengenai pembulatan desimal ke bawah angka kurang dari 50 di belakang koma dalam penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan dalam setiap daerah pemilihan yang tercantum di Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 (Safuan, 2023: 3). Untuk DPR, selengkapnya, DCT Pemilu 2024 memuat soal keterwakilan perempuan di legislatif, sebagaimana data di tabel 1.

Mahkamah Agung (MA) juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencabut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dianggap memberikan celah bagi eks narapidana koruptor untuk maju dalam Pemilu 2024. Beberapa pasal yang dimaksud termasuk Pasal 11 Ayat (6) PKPU No. 10 Tahun 2023, Pasal 18 Ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2023, serta Pasal 18 beserta pencabutan aturan teknis dan pedoman pelaksanaan sebagai implikasi dari ketentuan tersebut. Amar putusan MA tersebut diumumkan pada sidang Tindak Pidana Korupsi pada 29 September 2023 di Jakarta.

Meskipun demikian, pelaksanaan putusan MA terkesan lambat oleh KPU melalui PKPU terkait, dan KPU bahkan mengacu pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK). Misalnya, rumusan Pasal 11 Ayat (6) PKPU No. 10 Tahun 2023 didasarkan pada pertimbangan putusan MK No. 87/PUU-XX/2022. Dalam halaman 29 pertimbangan Putusan MK No. 87/PUU-XX Tahun 2022, disebutkan bahwa syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang inkrah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih dianggap inkonstitusional untuk jabatan publik yang dipilih, selama tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih (Media Indonesia, 3 Oktober 2023: 3).

Permasalahan yang muncul dalam proses revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait, terutama seiring dengan masuknya tahapan menuju penetapan DCT dan logistik surat suara, tampaknya menjadi alasan subjektif dari kesan "keengganan" KPU untuk merevisi PKPU terkait. KPU hanya meminta partai politik untuk memedomani dua putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan pasal penghitungan keterwakilan perempuan dan syarat mantan terpidana sebagai calon legislatif (caleg) dalam PKPU.

Dalam Surat Dinas Ketua KPU RI No. 1075/PL 01/4—SD/05/2023, yang ditandatangani pada 1 Oktober 2023, KPU hanya meminta agar partai politik peserta Pemilu 2024 memedomani putusan MA dalam mengajukan caleg anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada masa pencermatan rancangan DCT. Keputusan ini menegaskan ketidakmengubahan PKPU No.10 Tahun 2023 dan memberikan kesan bahwa KPU mungkin takut terhadap partai politik.

Partai politik, di sisi lain, belum menunjukkan sikap dan ketegasan yang seragam terkait masalah caleg yang bekas narapidana. Klarifikasi atas vonis pengadilan dari kasus yang dihadapi oleh caleg bersangkutan dianggap perlu dengan konsekuensi terhadap keputusan KPU terkait DCS dan DCT yang perlu keterbukaan bagi publik. Terdapat ketidakseragaman sikap dari beberapa partai politik terkait masalah ini, dengan saling curiga antarmereka dan dikhawatirkan adanya upaya mendiskreditkan antarmereka dari DCS di tengah keterbukaan KPU mengenai rekam jejak caleg yang baru

dibuka di tingkat DCT. Sebagai contoh, Partai Buruh memiliki 3 caleg yang berstatus narapidana, namun hanya 1 di antaranya yang dicoret dan diganti dalam DCS, sedangkan dua lainnya tidak dicoret dengan alasan tertentu, terkait perjuangan aspirasi buruh dan kasus kriminalisasi atas peristiwa tertentu (Rosyidi, 2023: 5).

Simpulan

Pelaksanaan formalitas penyelenggaraan fungsi kelembagaan perwakilan pemilu melalui tahapan pencalonan anggota legislatif sangat dominan di tengah persaingan politik antarpolitical untuk mengajukan bacalegnya. Proses pencalonan ini merupakan bagian integral dari tahapan pemilu dan dilakukan melalui penggunaan aplikasi Silon. Namun, penggunaan Silon belum optimal dalam menggalang partisipasi publik dalam konteks pendidikan politik. Hal ini terkait dengan keterbatasan akses terhadap rekam jejak caleg dan adanya kegandaan pencalonan anggota legislatif dalam beberapa kasus. Meskipun secara umum pelaksanaan pencalonan legislatif berjalan kondusif dan tidak mengalami sengketa internal yang berlarut-larut.

Meskipun KPU telah berupaya melakukan sosialisasi daftar calon sejak di tingkat DCS, perhatian publik terhadap pencalonan anggota legislatif masih terbatas. Isu-isu yang dianggap lebih menarik dalam konteks persaingan Pilpres cenderung mengalihkan perhatian masyarakat. Kurangnya antusiasme publik terhadap DCS dapat menjadi celah bagi kemungkinan lolosnya caleg yang memiliki masalah hukum dan rekam jejak yang kurang baik.

Meskipun akses terhadap Silon dibuka secara terbatas dan DCS diekspose melalui media, masyarakat tidak terlalu serius memantau proses pencalonan anggota legislatif di tingkat pemilihan anggota DPR dan DPRD provinsi/kabupaten/kota. Partai politik masih mendominasi dalam menentukan peran dan melakukan seleksi bakal caleg. Di sisi lain, penyelenggara pemilu

seperti KPU dan Bawaslu belum sepenuhnya menyepakati batasan akses publik terhadap pencalonan melalui aplikasi Silon.

Peran yang dominan dari partai politik dalam seleksi bakal caleg dan caleg definitif masih belum mendapatkan tanggapan cepat atau sepenuhnya dari KPU sebagai penyelenggara pemilu. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait pencalonan caleg yang pernah terlibat dalam kasus korupsi dan kuota caleg perempuan belum direspons dengan tegas atau diikuti dengan sanksi yang jelas bagi pelanggar.

Rekomendasi

Peran partai yang dominan dalam proses seleksi dan penetapan bakal caleg dan caleg definitifnya, menunjukkan fungsi rekrutmen partai menjadi sangat menentukan. Dalam rangka memperkuat fungsi rekrutmen partai terhadap kaderisasi bakal caleg dan calegnya, partai tampaknya harus menyiapkan diri secara dini dan berkesinambungan dalam pencalonan legislatifnya. Ini termasuk dalam penguatan terhadap sumber daya partai dalam menyiapkan secara teknis dalam pencalonan, termasuk dalam hal dokumen, internal verifikasi dan proses unggah dari setiap berkasnya di Silon KPU.

Sehubungan hal di atas pula, maka seleksi terhadap kadernya yang pernah terlibat kasus kriminalitas, seperti halnya korupsi, partai harus bersikap tegas. Ketegasan sikap tadi harus diawali oleh partai dan bukan sekedar menggantungkan diri ke keputusan pengadilan, yang biasanya mudah terjadi perubahan. Untuk itu, penting bagi DPR melalui Komisi II menginisiasi Rancangan Undang-Undang tentang Fungsi Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik, dalam Program Legislasi Nasional lima tahunan, setelah Pemilu 2024 nanti.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Lili Romli, M.Si. yang telah memberikan rewiu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Amalia, L. S., Haris, S., Sri Nuryanti, Romli, L., & Darmawan, D. (2016). *Evaluasi pemilu legislatif 2014: analisis proses dan hasil* (L. S. Amalia, Ed.). Pustaka Pelajar.
- Basyari, I. (2023, April 17). Perburuan bakal caleg semakin ketat. *Kompas*, 2.
- Basyari, I. (2023, Agustus 7). Masih ada hampir 15 persen bakal caleg DPR tak penuhi syarat. *Kompas*, 1.
- Basyari, I., & Nababan, W. M. C. (2023, Agustus 8). Partai politik optimalkan perbaikan syarat 1.541 bakalcaleg tak memenuhi syarat. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/07/partai-politik-optimalkan-perbaikan-syarat-1541-bakal-caleg-tak-memenuhi-syarat>
- Basyari, I., & Rahayu, K. Y. (2023, Juni 20). Banyak bakal caleg terdaftar ganda. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/06/19/puluhan-bakal-caleg-terdaftar-ganda>
- Harbowo, N., & Basyari, I. (2023, September 3). Saat partai berjibaku agar Pileg Tak Dilupakan. *Kompas*, 3.
- Katz, R. S., & Crotty, W. (2014). *Handbook partai politik*. Nusa Media.
- Kumalasari, S. R., & Basyari, I. (2023, Juni 13). MA diminta cepat memutus uji materi. *Kompas*, 2.
- Media Indonesia. (2023, Oktober 3). Laksanakan Putusan MA tanpa ulur-ulur waktu. *Media Indonesia*, 3.
- Muhamad, N. (2023, November 6). Proporsi Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Caleg Tetap di Pemilu 2024 Berdasarkan Partai Politik. *katadata.co.id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/06/keterwakilan-perempuan-dalam-dct-pemilu-2024-garuda-tertinggi-pdip-terendah>
- Nababan, W. M. C. (2023, Agustus 8). Perbaikan berkas bakal caleg TMS dioptimalkan. *Kompas*, 2.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*. (2023).
- Purnamasari, D. D., & Pusparisa, Y. D. R. (2023, Juli 29). Hubungan KPU dan Bawaslu menghangat. *Kompas*, 2.
- Rahayu, K. Y. (2023, Juni 27). Pengujian sistem pemilu jadi alasan. *Kompas*, 2.
- Rahayu, K. Y., & Harbowo, N. (2023, April 19). Nomor “Cantik” jadi incaran bakal caleg. *Kompas*, 3.
- Rosyidi, A. L. (2023, September 1). Partai Buruh coret Caleg eks koruptor. *Rakyat Merdeka*, 4.
- Safuan, A. (2023, Agustus 31). Daftar caleg mesti dirombak. *Media Indonesia*, 3.
- Sari, Y. (2022). Optimalisasi Sistem Informasi Partai Politik (Silon) pada Pemilu 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(2), 183–206. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i2.653>

halaman ini sengaja dikosongkan



UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN

Sali Susiana

UU PKDRT telah disahkan 19 tahun lalu, namun UU PKDRT masih belum menjadi peringatan serius bagi masyarakat. Bagaimana implementasi UU PKDRT selama ini dan apa saja tantangannya?

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) disahkan pada 14 September 2004. Hingga saat ini, berbagai peraturan pelaksana UU PKDRT telah diterbitkan, mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan desa, namun kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak dapat dicegah dan korban belum mendapatkan penanganan yang serius.

Kasus terbaru yang banyak diberitakan oleh media massa terjadi pada awal September 2023. Seorang ibu rumah tangga di sebuah desa di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibunuh oleh suaminya (Huda, 2023). Selama sekitar 3 tahun pernikahan, korban

sering kali menjadi korban kekerasan dari suaminya. Sebelum kejadian pembunuhan, mereka sering bertengkar terkait masalah ekonomi keluarga. Dua bulan sebelumnya, korban sempat melaporkan kasus KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian dan sudah menjalani visum. Pada tahun 2017, kasus serupa dialami dr. L yang dibunuh suaminya dengan cara ditembak 6 kali setelah ia mengajukan gugatan cerai akibat KDRT (Ravianto, 2017).

Kedua korban telah melaporkan KDRT yang dialaminya kepada polisi dan diketahui keluarga, namun, tidak mendapatkan perhatian serius dan perlindungan sementara yang menjadi haknya sebagaimana amanat Pasal 16 UU PKDRT. Dua kasus ini hanyalah sebagian dari ratusan kasus KDRT yang terjadi setiap

tahun di Indonesia. Menurut Lianawati (2009), korban KDRT bersifat lintas demografi, tanpa membedakan status sosial ekonomi, suku, agama, tingkat pendidikan, dan usia.

Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dilaporkan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 menunjukkan, 622 kasus atau 30% dari kekerasan yang terjadi di ranah personal merupakan kekerasan terhadap istri (Komnas Perempuan, 2023). Data lain dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPPA) yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan, sepanjang tahun 2022 hingga Juni 2023 terdapat 15.921 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, dengan jumlah korban sebanyak 16.275 orang. Berdasarkan jenis kekerasannya, kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dengan korban berjumlah paling banyak adalah kekerasan fisik (7.940 kasus), kekerasan psikis (6.576 kasus), kekerasan seksual (2.948 kasus), dan penelantaran (2.199 kasus). Bahkan, pada periode Januari-Juni 2023, data kekerasan menurut tempat kejadian, catatan Simfoni PPPA menemukan kasus yang paling banyak dialami adalah KDRT, yaitu sebesar 48,04% atau 7.649 kasus (KPPPA, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut menjadi menarik untuk membahas bagaimana implementasi UU PKDRT selama ini dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Tulisan ini membahas dua hal tersebut, namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu mengenai UU PKDRT dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

UU PKDRT dan Peraturan Pelaksananya

UU PKDRT terdiri dari 10 bab dan 56 pasal. Dalam penyusunannya, UU PKDRT menggunakan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* sebagai acuan afirmasi perlindungan perempuan dan anak.

UU PKDRT mengatur 4 jenis kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Terdapat beberapa peraturan pelaksana UU PKDRT, mulai dari peraturan pemerintah, hingga peraturan desa.

UU PKDRT mengatur mengenai lingkup rumah tangga; asas dan tujuan; larangan untuk melakukan KDRT dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga; hak korban; kewajiban pemerintah dan masyarakat; perlindungan; pemulihan korban; dan ketentuan pidana.

Sebagai peraturan pelaksana UU PKDRT, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, terdapat beberapa peraturan sebagai berikut.

1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, yaitu
 - a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 1 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Materi Antikekerasan terhadap Perempuan dalam Pendidikan

- dan Pelatihan Penjenjangan dan Teknis; dan
- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu
 - a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau korban Tindak Pidana.
 3. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
 4. Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

Di samping itu, guna mengatasi hukum acara yang belum berpihak pada perempuan korban, Komnas Perempuan mendorong lahirnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu bagi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP). Hal itu tertuang dalam Kesepakatan Bersama tentang Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan antara Komnas Perempuan dengan institusi penegak hukum (Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri) serta KPPPA dan Perhimpunan Advokat Indonesia) yang ditandatangani tanggal 23 November 2011. Kesepakatan serupa (SPPT PKKTP) juga terdapat di tiga daerah, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Bone.

Kejaksaan Agung juga menerbitkan Surat Edaran No: SE-007/A/JA/11/2011 tanggal 4 November 2011 yang pada pokoknya berisi petunjuk kepada Kepala

Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk KDRT, bila terdapat saling lapor maka ditangani jaksa yang sama dan jaksa yang telah mengikuti pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Terdapat pula Edaran Menteri Kesehatan Nomor 659/MenKes/VI/2007 untuk membentuk pusat pelayanan terpadu di rumah sakit dan pelayanan korban di puskesmas.

Di tingkat daerah, beberapa provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki peraturan yang terkait dengan KDRT, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (antara lain Provinsi Jawa Timur, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Maluku, dan Provinsi Riau, Kota Salatiga, Kabupaten Madiun, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sumenep, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota Semarang, Kabupaten Paser, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Banjarnegara); Surat Keputusan Gubernur (Provinsi Sulawesi Utara); maupun Keputusan Bupati (Kabupaten Sukoharjo). Adapun di tingkat desa, terdapat Peraturan Desa Sunda Kelapa Bengkulu Utara No. 2 Tahun 2006 tentang Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. Berbagai peraturan tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis terdapat cukup banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UU PKDRT. Yang menjadi masalah kemudian adalah pada tataran implementasinya.

Implementasi dan Tantangan

Hasil kajian monitoring dan evaluasi implementasi UU PKDRT tahun 2018 yang dilakukan Komnas Perempuan dan KPPPA menunjukkan UU PKDRT belum diimplementasikan secara optimal dan efektif (Eddyono, 2018). Pemahaman seluruh

Banyak faktor yang memengaruhi implementasi UU PKDRT, baik faktor yang bersifat internal dari dalam diri perempuan korban KDRT maupun eksternal (substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum).

delik KDRT sebagai delik aduan dan menjadi objek *restorative justice* dengan praktik mediasi telah membuat korban KDRT tidak dapat keluar dari KDRT, bahkan dikriminalisasi kembali. Kajian ini merekomendasikan agar KPPPA membuat Rencana Aksi Nasional PKDRT, serta bersama tiga institusi penegak hukum menyusun pedoman bersama membaca UU PKDRT dengan kacamata CEDAW dan pelatihan terpadu. Namun, hingga saat ini baru pelatihan terpadu yang telah dilaksanakan.

Kajian lain dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia, dan Rifka Annisa yang melakukan pemantauan implementasi UU PKDRT di 11 wilayah di Indonesia tahun 2020. Hasil kajian menunjukkan beberapa permasalahan di beberapa aspek, antara lain, (1) dukungan sosial: perlindungan korban belum optimal, minimnya dukungan kelompok/komunitas bagi korban, perspektif domestik pada KDRT, sistem pencegahan belum komprehensif, dan struktur masyarakat bias gender; (2) sumber daya manusia; (3) regulasi/kebijakan: tidak ada aturan turunan dan SOP, disharmonisasi kebijakan; (4) sarana prasarana: terbatasnya kuantitas dan kualitas ruang pelayanan khusus, *shelter*, dan keterbatasan sarana prasarana di kabupaten/kota; (5) keterbatasan anggaran dari pemerintah dan ketiadaan anggaran khusus bagi pengada layanan di luar pemerintah; (6) inovasi masih

top down dan minim partisipasi publik; dan (7) koordinasi mengenai pembagian peran belum jelas, minim koordinasi, dan komitmen (Agustina, 2022).

Mengutip Friedman, Sulistyowati Irianto (2006) menyatakan bahwa sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Analisis Irianto terhadap sistem hukum yang berkaitan dengan isu KDRT menunjukkan bahwa dari aspek substansi hukum, hukum dibuat dan disusun dalam kerangka “kacamata” laki-laki, untuk kepentingan laki-laki, sehingga mengabaikan pengalaman perempuan, bahkan menempatkan perempuan pada relasi kekuasaan yang timpang dalam keluarga dan masyarakat. Dari aspek struktur hukum, para penegak hukum sering tidak berpihak kepada korban perempuan, baik disebabkan ketidakpahaman dan ketiadaan perspektif perempuan di kalangan penegak hukum maupun karena struktur dan prosedur ketat yang menghalangi para penegak hukum untuk membuat terobosan dan interpretasi baru. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masih kuatnya budaya hukum masyarakat (*ide, gagasan, nilai, norma, kebiasaan*), potensial menempatkan perempuan dalam posisi *submissive* dalam keluarga dan masyarakat. Dari seluruh sistem hukum, budaya hukum merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas suatu substansi hukum bekerja dalam masyarakat. Oleh karena itu implementasi UU PDRT akan sangat tergantung pada seberapa kuat budaya hukum hidup dalam masyarakat.

Menurut Atikah dan Riwanto (2020), beberapa faktor yang menghambat implementasi UU PKDRT, antara lain, *pertama*, pada proses pembuktian terhadap bentuk-bentuk KDRT, kesulitan penegak hukum untuk membuktikan terjadinya kekerasan psikis mengakibatkan penegak hukum lebih mengedepankan penanganan perkara yang merupakan kekerasan fisik.

Dampak kekerasan psikis tidak kasat mata sehingga pembuktiannya memerlukan ahli psikologi yang belum tentu ada di setiap daerah. *Kedua*, terobosan hukum terkait pembuktian perkara KDRT tidak sepenuhnya dijalankan dalam proses persidangan. *Ketiga*, tidak berjalannya ketentuan mengenai penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, yang antara lain disebabkan aparat penegak hukum tidak mengetahui tata pelaksanaannya sehingga istri sebagai korban seringkali tidak terlindungi dan harus bersembunyi untuk menghindari pelaku KDRT. Kemudian *keempat*, meskipun dalam bagian konsiderans Menimbang, UU PKDRT mengakui bahwa korban KDRT sebagian besar adalah perempuan, namun hal tersebut tidak menjadi perhatian aparat penegak hukum. Ketika istri melaporkan pelaku, justru berbalik mengkriminalisasi perempuan. Terkait dengan kriminalisasi ini, data pengaduan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dari tahun 2011 hingga Juni 2013, 60% korban KDRT mengalami kriminalisasi dan 10% di antaranya dikriminalisasi melalui UU PKDRT (Wardah, 2013).

Adapun hasil penelitian Firdaus (2014) terhadap implementasi UU PKDRT di Kota Batam menunjukkan beberapa hambatan, yaitu *pertama*, pola pikir yang konvensional yang melihat ranah rumah tangga sebagai wilayah otoritarian privat, sehingga hukum publik dianggap tidak bisa turut campur terhadap apa pun yang terjadi di dalamnya. *Kedua*, budaya patriarkat, penafsiran agama, dan budaya yang salah, serta masih kentalnya nilai-nilai kebudayaan dalam tatanan sosial penduduk Batam. Perempuan yang sudah bersuami berpikir bahwa sudah kewajiban mereka untuk menjaga aib keluarga dan aib suami serta merasa sah menerima perlakuan suami kepadanya. Budaya ini juga menempatkan laki-laki pada posisi superioritas di berbagai bidang, termasuk dalam rumah tangga. *Ketiga*,

kurangnya sosialisasi substansi UU PKDRT di kalangan aparat penegak hukum. *Keempat*, tidak ada perangkat hukum yang secara struktural dan secara khusus dijadikan rujukan hukum. Selama ini dalam menyelesaikan kasus KDRT, instrumen yang dipakai adalah UU Perkawinan yang tidak mampu mendefinisikan KDRT sebagai sebuah kejahatan kriminal. *Kelima*, status pernikahan yang belum sah secara hukum menyulitkan korban KDRT mengakses layanan hukum.

Terkait UU Perkawinan, menurut penulis UU ini telah menegaskan kesalingan dan kesetaraan suami istri dalam perkawinan, namun dalam praktik ketentuan suami sebagai kepala keluarga lebih menguasai pengetahuan masyarakat sehingga tetap saja UU Perkawinan tidak mendorong perubahan penghormatan pada hak isteri dalam rumah tangga. Sebelum lahirnya UU PKDRT, KUHP telah mengakomodasi kekerasan fisik dan penelantaran, namun dianggap sebagai kejahatan keluarga sehingga tidak perlu dilakukan penegakan hukum. Kelahiran UU PKDRT seharusnya mampu mengubah pandangan tersebut, namun sayang KDRT dianggap delik aduan dan harus menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Faktor lain yang menghambat implementasi UU PKDRT adalah masih adanya berbagai mitos yang dapat merugikan korban KDRT sebagaimana diungkapkan oleh Komnas Perempuan (2023) seperti terlihat pada tabel 1. Mitos-mitos tentang KDRT tersebut yang menurut Komnas Perempuan pada akhirnya mengakibatkan penyangkalan, menganggap remeh, dan membungkam korban.

Masalah lain yang dihadapi dalam penanganan kasus KDRT adalah banyaknya korban yang mencabut pengaduan. Laporan dari Komnas Perempuan yang dikutip oleh Irianto dan Cahyadi (2008) menunjukkan bahwa dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, sebagian di antaranya dicabut pengaduannya. Ruang

Tabel I. Mitos dan Fakta dalam KDRT

Mitos	Fakta
Peraturan Pasangan yang tampak romantis tidak mungkin menjadi pelaku KDRT.	Pelaku KDRT cenderung sangat menawan dan mencitrakan sebagai pasangan ideal ketika hubungan baru dimulai.
KDRT terjadi pada pasangan suami istri yang telah menikah lama.	KDRT tidak mengenal baru atau lamanya sebuah perkawinan. Kekerasan dapat terjadi sejak hari pertama perkawinan, bahkan sebagai kelanjutan dari kekerasan selama pacaran.
Suami melakukan kekerasan karena terpancing atau terprovokasi oleh perilaku istri/korban.	Kekerasan yang terjadi tidak boleh menjadi tanggung jawab atau kesalahan korban, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku.
KDRT terjadi karena suami kehilangan kontrol.	Jarang terjadi KDRT karena lepas kontrol. KDRT justru merupakan kontrol dan penciptaan rasa takut yang dibuat suami terhadap istri dan pelaku secara sadar memilih kapan melakukan kekerasan.
Perempuan berpendidikan baik dan berprestasi tidak akan menjadi korban KDRT.	Suami sebagai laki-laki merasa dikalahkan dan tidak berhasil memenuhi harapan ideal masyarakat patriarki akan mengalami krisis maskulinitas dan menjadikan istri sebagai sasaran kemarahan atau frustrasinya.

Sumber: Komnas Perempuan, 2023.

Pelayanan Khusus (RPK) merupakan lembaga yang melaporkan paling banyak kasus yang dicabut, dengan persentase 50% dari kasus.

Ketika kasus sudah sampai di pengadilan, terdapat masalah lain yang dihadapi oleh korban. Menurut Komnas Perempuan (2014), sistem peradilan yang membagi secara spesifik antara urusan perdata dan pidana juga mengakibatkan perempuan korban yang menempuh jalur hukum harus melalui proses yang panjang. Korban sering mengalami *revictimization* karena berulang-ulang harus mengungkapkan persoalan yang sama di dua peradilan yang berbeda untuk kasus yang sama. Berbagai hambatan dalam implementasi UU PKDRT tersebut di atas menunjukkan masih banyaknya tantangan yang harus dihadapi, baik oleh korban KDRT maupun aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT.

Simpulan

Meskipun sudah banyak peraturan pelaksana yang terkait dengan UU PKDRT, namun dalam implementasinya UU PKDRT

masih menghadapi sejumlah hambatan, baik yang bersifat internal (dari dalam/pihak korban) maupun hambatan yang berkaitan dengan sistem hukum, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukum. Ketiga aspek dalam sistem hukum tersebut saling memengaruhi, terutama budaya hukum.

Faktor internal yang dihadapi korban KDRT, terutama perempuan, mengakibatkan tidak semua kasus KDRT dapat diproses hingga ke pengadilan karena korban mencabut pengaduan. Selain alasan ekonomi, keutuhan keluarga dan kondisi psikologis anak, ancaman pelaku, atau campur tangan keluarga, adanya budaya masyarakat yang masih kental dengan nilai patriarkat juga membuat perempuan berpikir dua kali untuk mengadukan kasusnya. Hal ini masih ditambah dengan berbagai mitos yang masih ada dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya korban KDRT enggan melaporkan kasusnya.

Dalam penanganan kasus KDRT, belum semua aparat penegak hukum memiliki perspektif gender dan pengetahuan yang cukup mengenai UU PKDRT. Sosialisasi

substansi UU PKDRT di kalangan aparat penegak hukum masih terbatas. Bahkan masih ada aparat penegak hukum yang menggunakan UU Perkawinan sebagai rujukan yang berkaitan dengan pembakuan peran tanpa melihat bahwa UU Perkawinan mendorong adanya kesetaraan suami istri.

Berbagai kajian menunjukkan berbagai tantangan dan hambatan disebabkan kurangnya optimalisasi dan strategi efektif dalam implementasi UU PKDRT serta kurangnya perspektif CEDAW dalam memahami UU PKDRT sehingga diperlukan berbagai upaya optimalisasi dan efektivitas implementasi UU PKDRT.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut, dapat disampaikan beberapa rekomendasi berikut. *Pertama*, sosialisasi UU PKDRT kepada masyarakat perlu terus dilakukan. Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa KDRT adalah tindak kejahatan dan tidak dapat dibenarkan karena alasan apa pun. Oleh karena itu, korban KDRT tidak perlu ragu untuk melaporkan kasus yang dialaminya. *Kedua*, perlunya sosialisasi substansi UU PKDRT di kalangan aparat penegak hukum. Seluruh aparat penegak hukum, terutama yang bertugas di Ruang Pelayanan Khusus (RPK), harus memahami substansi UU PKDRT. *Ketiga*, DPR RI melalui fungsi pengawasan, perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi UU PKDRT dengan meminta penjelasan kepada pemerintah. Apabila diperlukan, DPR RI sebagai lembaga pembentuk UU dapat melakukan revisi terhadap UU PKDRT.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sri Nurherwati, Komisioner Komnas Perempuan Periode 2015-2019, yang telah memberikan rewiu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Agustina, W. D. (2022, Oktober 17). *Kekerasan di ruang privat, mengapa terjadi*. Rifka-annisa.org. <https://rifka-annisa.org/id/2013-10-04-07-06-57/sejarah/item/768-kekerasan-di-ruang-privat-mengapa-terjadi>
- Atikah, G. A., & Riwanto, A. (2020). Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari perspektif hak asasi perempuan dalam upaya mewujudkan access to justice bagi perempuan korban kekerasan. *Res Publica*, 4(1), 38-55. <https://doi.org/10.20961/respublica.v4i1.45689>
- Eddyono, S. W. (2018). *Urgensi mempercepat optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga: kajian bersama antar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Komisi Nasional Anti Keke*. UN Women.
- Firdaus, E. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1(21), 139-154. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4549/4015>
- Huda, L. (2023, September 13). Pembunuhan ibu muda oleh suaminya di Bekasi disebut femisida, Komnas Perempuan: Wanita paling rentan jadi korban. *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/13/08083351/pembunuhan-ibu-muda-oleh-suaminya-di-bekasi-disebut-femisida-komnas>
- Irianto, S., & Cahyadi, A. (2008). *Runtuhnya sekat perdata dan pidana: studi peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan*. Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2014). *Mewujudkan perlindungan hak-hak perempuan korban di dalam kebijakan: Himpunan kertas posisi dan kajian dari berbagai kebijakan tahun 2010-2013*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/mewujudkan-perindungan-hak-hak-perempuan-korban-dalam-kebijakan-himpunan-kertas-posisi-dan-kajian-dari-berbagai-kebijakan-tahun-2010-2013>

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023, Februari 22). *Siaran pers Komnas Perempuan tentang dukungan terhadap korban yang memperjuangkan keadilan dan pemulihan dari dugaan KDRT yang dialaminya*. Komnasperempuan.go.id. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-dukungan-terhadap-korban-yang-memperjuangkan-keadilan-dan-pemulihan-dari-dugaan-kdrt-yang-dialaminya>
- Lianawati, E. (2009). *Konflik dalam rumah tangga: Keadilan dan kepedulian proses hukum KDRT perspektif psikologi feminis*. Paradigma Indonesia.
- Ravianto. (2017, November 10). Sadisnya Dokter Helmi yang tembak istrinya enam kali, sempat ingin bakar sampai seret Dokter Letty. Jabar. *Tribunnews.com*. <https://jabar.tribunnews.com/2017/11/10/sadisnya-dokter-helmy-yang-tembak-istrinya-enam-kali-sempat-ingin-bakar-sampai-seret-dokter-letty?page=2>
- Sulistiyowati, S. (2006). Isu kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif pluralisme hukum. Dalam S. Sulistiyowati (Ed.), *Perempuan dan hukum: Menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan*. the Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.
- Wardah, F. (2013, September 16). *Komnas Perempuan: 60 persen korban KDRT hadapi kriminalisasi*. Voaindonesia.com. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-60-persen-korban-kdrt-hadapi-kriminalisasi/1750372.html>.



STRUKTUR APBN ANGGARAN TAHUN 2024: MAMPUKAH MENDORONG PEREKONOMIAN DI MASA TRANSISI PEMERINTAHAN?

Juli Panglima Saragih¹ dan Mandala Harefa²

Struktur APBN Tahun Anggaran 2024 harus mampu adaptif dalam merespons dinamika perekonomian, menghadapi turbulensi gejolak ekonomi global dalam melanjutkan agenda ekonomi pada masa transisi pemerintahan.

Latar Belakang

Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan asumsi dasar ekonomi makro dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2024 beserta Nota Keuangannya. RAPBN TA 2024 penting dalam menghadapi situasi ketidakpastian perekonomian dunia yang berdampak pada ekonomi domestik. Artinya, arsitektur APBN TA 2024 harus mampu merespons dinamika perekonomian baik global maupun domestik; menjawab tantangan dalam agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal; mempercepat transformasi ekonomi; menjaga momentum

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan; melindungi daya beli masyarakat; serta menjaga agar struktur APBN TA 2024 tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang (Sekretariat Kabinet RI, 2023).

APBN TA 2024 menjadi anggaran negara terakhir yang akan dijalankan pemerintahan saat ini, sebelum nantinya terjadi peralihan (transisi) kepemimpinan nasional pada Oktober 2024 mendatang. Permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah APBN TA 2024 mampu menghadapi ketidakpastian perekonomian global di tahun 2024 mendatang disertai dengan peristiwa politik Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang sedikit banyak akan memengaruhi kinerja perekonomian domestik.

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: juli.saragih@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: mandhar@dpr.go.id

Tulisan ini menganalisis tentang bagaimana struktur APBN TA 2024 dan sejauh mana kontribusinya menopang perekonomian domestik di tengah dinamika perekonomian dunia pada masa transisi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menghasilkan kajian dan analisis yang dapat menjelaskan kemampuan APBN TA 2024 dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan.

APBN TA 2024 di Tengah Beban dan Tantangan Ekonomi Domestik

Pemerintah telah mengusulkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp3.304,1 triliun. Ini menandai peningkatan sekitar 6% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023, yang sebesar Rp3.123,7 triliun.

Dalam RAPBN TA 2024, diasumsikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, sedikit di atas estimasi resmi pertumbuhan tahun ini yang mencapai 5,1%. Sementara inflasi diasumsikan sebesar 2,8% pada tahun 2024, berada di bawah proyeksi tahun ini yang sebesar 3,1%.

Sasaran defisit anggaran juga ditetapkan sebesar 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nominal. Angka ini hampir sejajar dengan proyeksi terbaru di mana defisit tahun 2023 berada pada 2,28% (Abimanyu, 2023).

Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN TA 2024 (Tabel 1), APBN TA 2024 memiliki beban yang jauh lebih berat ketimbang postur struktur fiskal pada tahun-tahun sebelumnya. APBN TA 2024 dituntut lebih dinamis dan fleksibel dalam mengantisipasi gejolak eksternal, mulai dari inflasi, perlambatan ekonomi dunia, hingga tren pengetatan suku bunga acuan serta fluktuasi harga minyak dunia dan pangan. Penguatan daya beli pun terus dilakukan untuk mengantisipasi risiko perlambatan konsumsi yang masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi. Terlebih, target asumsi dasar yang hendak ditargetkan terbilang cukup ambisius.

Dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, komisi di DPR RI yang terkait dengan pemerintah, pembahasan mengenai gejolak harga minyak menjadi isu yang mengubah skenario fiskal pada tahun 2024. Pemerintah dan Banggar sepakat mengubah beberapa indikator dalam asumsi dasar pada RAPBN TA 2024. Adapun penyesuaian postur fiskal tersebut dilakukan pada komponen yang berkaitan dengan harga minyak mentah, gas, dan komoditas lainnya. Penyesuaian terjadi mulai dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) menjadi USD82/barel, *lifting* minyak menjadi 635 barel/hari, *lifting* gas bumi menjadi 1.033 ribu barel

Tabel 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun Anggaran 2024

Indikator	RAPBN 2024	Kesepakatan DPR dan Pemerintah*)
Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,2	5,2
Inflasi (% YoY)	2,8	2,8
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,7	6,7
Nilai Tukar (Rp/USD)	15.000	15.000
Harga Minyak Mentah Indonesia ICP (USD/barel)	80	82
<i>Lifting</i> Minyak Mentah (ribu barel/hari)	625	635
<i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak/hari)	1.033	1.033
Defisit (%)	-2,29	-2,29

*) Hasil Pembahasan dan Kesepakatan dengan DPR dalam Rapat Paripurna

Sumber: RAPBN 2024.

setara minyak/hari, penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga subsidi energi (Tabel 1).

Arah Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2024

Kebijakan fiskal pemerintah pada tahun 2024 telah dirancang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan nasional serta dalam konteks transisi kepemimpinan nasional. APBN TA 2024 memiliki tugas yang berat namun penting untuk menjawab tantangan baik dari skala global maupun nasional. Dalam pelaksanaannya, APBN ini diharapkan dapat mengatasi tantangan tersebut.

Tahun 2024 menjadi krusial karena peran strategis APBN ini dalam menyelesaikan program-program penting serta membentuk fondasi yang kokoh dan berkelanjutan untuk transformasi baik dalam ranah pemerintahan maupun ekonomi secara menyeluruh. Oleh karena itu, APBN TA 2024 harus mencerminkan disiplin fiskal yang nyata. Ini berarti pertumbuhan penerimaan negara harus dipercepat dengan defisit yang semakin terkendali. Hal ini menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan serta stabilitas ekonomi jangka panjang.

Mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur APBN TA 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya transformasi ekonomi akan ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi. Sementara itu, strategi jangka menengah difokuskan pada lima agenda. *Pertama*, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas

Agenda transformasi ekonomi termasuk hilirisasi SDA akan menjadi tantangan APBN TA 2024. Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah juga menjadi fokus penting menopang perbaikan struktural secara fundamental.

pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia. *Kedua*, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. *Ketiga*, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. *Keempat*, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA). *Kelima*, mendorong pengembangan ekonomi hijau.

Pada saat ekonomi berjalan terlalu lambat pada masa transisi maka akan terjadi tingkat pengangguran yang tinggi, menurunnya daya beli, serta rendahnya pertumbuhan perekonomian negara. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian lebih cepat dan pengangguran dapat ditekan yakni dengan mengombinasikan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter (Ayu & Haryati, 2020). Oleh karena itu, pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang sinergis akan memberikan dampak positif dan menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi ancaman resesi terlebih pada masa transisi kepemimpinan nasional (O'Sullivan & Sheffrin, 2003).

APBN TA 2024 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, alokasi belanja negara sebesar Rp3.304,1 triliun, keseimbangan primer negatif sebesar Rp25,5 triliun yang didorong bergerak menuju positif, serta defisit anggaran sebesar 2,29% dari PDB atau sebesar Rp522,8 triliun. Lebih lanjut, APBN TA 2024 juga difokuskan untuk menyelesaikan berbagai proyek pembangunan nasional pada tahun 2024, terutama pembangunan Ibu kota Negara Nusantara (IKN) (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2023). Adapun belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.304,1 triliun atau 14,5% terhadap PDB, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 triliun (74,0% terhadap belanja negara) dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun (26,0% terhadap belanja negara). Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp665,02 triliun, anggaran kesehatan sebesar Rp187,46

triliun, dan anggaran TKD sebesar Rp857,59 triliun (DPR RI, 2023).

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian dunia terkini serta dampaknya terhadap perekonomian domestik pada masa transisi, maka target pendapatan negara ditingkatkan menjadi Rp2.802,3 triliun. Pendapatan perpajakan meningkat menjadi Rp2.309,9 triliun, yang utamanya didorong oleh penerapan sistem *coretax*, aktivitas *digital forensic*, dan upaya menjaga efektivitas reformasi perpajakan. PNBPN juga meningkat menjadi Rp492,0 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh penyesuaian asumsi makro, inisiatif layanan inovatif, dan perbaikan tata kelola. Dari sisi alokasi tambahan belanja negara mencakup Rp3,8 triliun untuk kementerian/ lembaga, Rp3,2 triliun untuk subsidi energi, Rp10,1 triliun untuk kompensasi BBM dan listrik, serta Rp3,9 triliun untuk cadangan pendidikan. Peningkatan subsidi energi

Tabel 2. Postur APBN TA 2024 dan Hasil Pembahasan DPR RI (Rp Triliun)

Uraian	APBN 2023	Outlook 2023	RAPBN 2024	Kesepakatan DPR dan Pemerintah*)
A. Pendapatan Negara	2.463,0	2.637,2	2.781,3	2.802,3
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.462,6	2.634,1	2.780,9	2.309,9
1. Perpajakan	2.021,2	2.118,3	2.307,9	1.988,9
2. Bea dan Cukai	--	--	321,0	321,0
3. PNBPN	441,4	515,8	473,0	492,0
II. Penerimaan Hibah	0,4	3,1	0,4	
B. Belanja Negara	3.061,2	3.123,7	3.304,1	3.325,1
I. Pemerintah Pusat	2.246,5	2.298,2	2.446,5	2.467,5
1. Belanja K/L*	1.000,8	1.085,5	1.077,2*	1.090,4
2. Belanja Non K/L	1.245,6	1.212,8	1.369,3	1.377,1
II. Transfer ke Daerah	814,7	825,4	857,6	857,6
C. Keseimbangan Primer	-156,8	-49,0	-25,5	-25,5
D. Surplus/ (Defisit) Anggaran	-598,2	-486,4	-522,8	-522,8
% Surplus / (Defisit) terhadap PDB	2,84	-2,30	-2,29	-2,29
E. Pembiayaan Anggaran	598,2	486,4	522,8	522,8

* *) Alokasi belanja K/L diperkirakan menjadi Rp. 1.086,6 triliun, jika menampung kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri

PDB Nominal 2024: Rp. 22.830,8 Triliun

Sumber: Kementerian Keuangan, Nota Keuangan dan RAPBN 2024, dan hasil pembahasan dan kesepakatan DPR dan pemerintah, diolah

disebabkan adanya penyesuaian asumsi harga minyak mentah dan alokasi volume agar sesuai dengan kebutuhan yang realistis. Peningkatan belanja yang ditetapkan tidak akan mengurangi defisit, defisit tetap terjaga pada Rp522,8 triliun (Tabel 2) (Badan Anggaran DPR RI, 2023).

Menjaga Kekuatan Struktur APBN TA 2024

APBN TA 2024 harus menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan dalam menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik serta mendukung agenda pembangunan termasuk pelaksanaan pembangunan IKN dan Pemilu serentak pada tahun 2024. Kondisi ekonomi Indonesia dan global juga masih menghadapi tantangan, seperti inflasi kenaikan harga pangan dan perang Rusia-Ukraina. Tantangan tersebut dapat berdampak negatif pada struktur APBN dan perekonomian Indonesia, sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui kebijakan APBN TA 2024 yang tepat.

Upaya menjaga perekonomian nasional dan mencapai target pembangunan tidak hanya mengandalkan peran pemerintah saja. Untuk itu, pemerintah mengharapkan dukungan semua sektor agar perekonomian nasional tetap tumbuh solid di tengah maraknya tantangan yang akan datang. Dengan adanya partisipasi aktif semua komponen bangsa, agenda pembangunan nasional yang diharapkan dapat terlaksana. Untuk itu catatan masukan kepada pemerintah untuk lebih cermat dalam mengelola fiskal, namun satu hal yang penting dan juga menarik bagaimana upaya peningkatan kapasitas fiskal dalam memperkuat struktur APBN. Upaya konsolidasi fiskal tersebut disertai reformasi fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan juga diimbangi dengan kebijakan pembiayaan inovatif dan berkesinambungan. Pembiayaan anggaran dilaksanakan searah dengan kebijakan defisitnya dan akan

dipenuhi melalui pembiayaan utang dan nonutang (Rachbini & Afifah, 2023).

Ekonom *Center of Reform on Economics* (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menyatakan bahwa belanja bunga utang merupakan belanja yang sifatnya nonproduktif, tidak memberikan efek berganda terhadap perekonomian. Apalagi, jika dibandingkan dengan pos-pos belanja yang sifatnya lebih mendorong konsumsi ataupun ekspansi usaha, seperti belanja modal, belanja subsidi, maupun belanja bantuan sosial. Dalam konteks APBN TA 2024, belanja bunga utang yang relatif tinggi akan mengurangi proporsi peluang pos belanja produktif untuk meningkat, karena keleluasaan fiskal negara tahun depan dibatasi dengan target defisit maksimal 3% terhadap PDB (Arief, 2023). Dampak dari ruang belanja yang relatif sempit adalah membesarnya proporsi belanja bunga utang yang pada akhirnya berpotensi mengurangi proporsi belanja lain yang sifatnya lebih produktif.

Jalan keluar agar tidak terjebak dalam bunga utang di antaranya adalah melakukan efisiensi atau *refocusing* anggaran, dengan memprioritaskan pada pemanfaatan program prioritas yang memiliki efek besar terhadap akselerasi ekonomi. Selain itu, pemerintah juga perlu meminta keringanan pembayaran bunga utang sehingga beban yang harus ditanggung pada tahun ini tidak mengaburkan dalam menghadapi konsolidasi fiskal. Situasi ini menunjukkan bahwa kenaikan belanja bunga utang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi kenaikan dari penerimaan negara maupun belanja pemerintah pusat.

Dari segi pengeluaran yang terkait dengan asumsi makro, perhatian utama adalah pada harga minyak dunia dan *lifting* minyak. Ketidakpastian global tahun lalu telah mempengaruhi kenaikan harga minyak dunia hingga mencapai USD140 per barel atau sekitar Rp2,1 juta (dengan asumsi kurs Rp15.258 per USD) pada Maret 2022 (CNN Indonesia, 2023).

Situasi ini mendorong DPR RI untuk terus memantau kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk dalam hal belanja bantuan sosial (bansos) yang dialokasikan kepada masyarakat. DPR RI juga memastikan bahwa pemerintah tanggap terhadap dinamika harga minyak dunia. Hal ini sangat berkaitan dengan penerimaan dan subsidi yang diperlukan.

Hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI, disepakati bahwa subsidi energi akan mencapai Rp189.104,3 miliar. Peningkatan subsidi energi ini terutama disebabkan oleh penyesuaian asumsi harga minyak mentah serta penentuan volume yang digunakan (Badan Anggaran DPR RI, 2023).

Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022 mengalami penurunan, namun belum pulih sepenuhnya ke level sebelum pandemi. Beban pembayaran pokok utang, termasuk Surat Berharga Negara (SBN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan utang luar negeri, tetap menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu risiko yang dihadapi APBN TA 2024 berkaitan dengan struktur penerimaan. Rasio pajak nasional masih berada pada tingkat yang rendah dalam sejarahnya dan jika dibandingkan dengan rasio pajak antarnegara lainnya. Dari perspektif makro, kekhawatiran akan inflasi global masih ada karena konflik berlanjut antara Rusia dan Ukraina serta kemarau parah akibat pola cuaca El Nino yang dapat menekan harga pangan, sehingga berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat (Abimanyu, 2023). Untuk menjaga struktur APBN TA 2024 pada masa transisi, DPR RI bersama pemerintah harus melakukan reformasi fiskal secara berkesinambungan dan komprehensif, baik optimalisasi pendapatan, melanjutkan penguatan belanja berkualitas, serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati. Selain itu DPR RI perlu menekankan agar pemerintah terus

melakukan pengelolaan utang dengan hati-hati, khususnya dalam hal tingkat suku bunga global yang tinggi dalam jangka panjang.

Simpulan

RAPBN TA 2024 telah disepakati oleh DPR RI bersama pemerintah menjadi APBN TA 2024. APBN TA 2024 tetap harus menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik serta mendukung agenda pembangunan nasional masa transisi kepemimpinan nasional. APBN harus selalu dijaga agar tetap menjadi instrumen yang sehat dan *sustainable* melalui kebijakan fiskal. Agenda pembangunan Indonesia masih sangat banyak dalam mencapai Indonesia emas tahun 2045. APBN TA 2024 juga diharapkan menjadi alat fundamental perekonomian Indonesia melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Struktur APBN TA 2024 dalam masa transisi dikhawatirkan akan terganggu karena semakin melebarnya defisit yang dibiayai dari pembiayaan utang, baik utang baru maupun *refinancing* utang yang jatuh tempo. Rasio utang per PDB menurun, namun belum kembali ke masa sebelum pandemi. Beban pembayaran pokok utang tetap membebani APBN. Demikian juga pembiayaan pemilihan presiden dan legislatif serta proyek-proyek strategis dalam percepatan penyelesaian pembangunan fisik IKN yang sedikit banyak akan menambah "beban" APBN TA 2024.

Rekomendasi

Struktur APBN TA 2024 sangat rentan karena merupakan APBN pada masa transisi pemerintahan dan menghadapi beberapa risiko dalam pelaksanaannya, terutama mengingat ketidakpastian kondisi ekonomi global. Salah satu risiko utama adalah kenaikan harga pangan dan harga minyak mentah dunia. Kenaikan harga pangan di pasar global dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Badan anggaran DPR RI serta komisi yang terkait perlu memantau secara seksama pelaksanaan APBN masa transisi terutama perkembangan ekonomi makro, serta pergerakan harga minyak dan harga pangan dunia. DPR RI juga perlu terus mendorong koordinasi fiskal dan moneter agar kebijakan ekonomi yang ditempuh dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional serta dapat menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri.

DPR RI juga harus memastikan pelaksanaan prioritas setiap sektor seperti perbaikan data dan *targeting* dalam program perlindungan sosial yang dilakukan melalui registrasi sosial ekonomi. Penguatan program pemberdayaan serta perlindungan sosial keluarga dan masyarakat miskin dalam kebijakan pengalihan subsidi BBM dan listrik ke perlindungan sosial juga perlu diawasi. Hal ini mengingat struktur APBN TA 2024 sangat rentan pada masa transisi karena masih tingginya ketidakpastian kondisi ekonomi global.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Suhartoko, S.E., M.Si., yang telah memberikan rewiu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Abimanyu, A. (2023, Agustus 21). RAPBN 2024: Anggaran transisi yang rawan. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2023/08/21/070000426/rapbn-2024--anggaran-transisi-yang-rawan?page=all>.
- Arief, T. (2023, Agustus 25). RAPBN 2024: Puncak tertinggi rasio bunga utang. *Bisnis Indonesia*.
- Ayu, F., & Haryati, D. (2020). Strategi kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi pada perekonomian Indonesia dalam menghadapi dampak virus Covid-19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3). <https://doi.org/2684-8945>.
- Badan Anggaran DPR RI. (2023, September 19). *DPR dan pemerintah sepakati titik temu asumsi dasar APBN 2024*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46613/t/DPR%20dan%20Pemerintah%20Sepakati%20Titik%20Temu%20Asumsi%20Dasar%20APBN%202024>.
- CNN Indonesia. (2023, Agustus 29). Sri Mulyani ungkap subsidi BBM 2022 bisa tembus Rp700 T jika tak direm. *Cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230829132403-532-991817/sri-mulyani-ungkap-subsidi-bbm-2022-bisa-tembus-rp700-t-jika-tak-direm>.
- DPR RI. (2023, September 21). *DPR setuju RUU APBN 2024 jadi Undang-Undang*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46672/t/DPR+Setujui+RUU+APBN+2024+Jadi+Undang-Undang>.
- Kementerian Keuangan RI. (2023, Agustus 16). *RAPBN Tahun Anggaran 2024: Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/rapbn-tahun-anggaran-2024:-mempercepat-transformasi-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2023, Agustus 16). *Dirancang mampu merespons dinamika perekonomian, APBN Tahun 2024 usung tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5312/dirancang-mampu-merespons-dinamika-perekonomian-apbn-tahun-2024-usung-tema-mempercepat-transformasi-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan>.
- O'Sullivan & Sheffrin, S.M. (2003). *Economics: Principles in action*. Pearson Prentice Hall.
- Rachbini, E.M., & Afifah, E.N. (2023, Agustus 28). Perlu basis pertumbuhan kuat dan menjaga keseimbangan primer APBN. *Harian Ekonomi Neraca*.
- Sekretariat Kabinet RI. (2023, Agustus 16). *Pidato Presiden RI pada penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna DPR RI, di Gedung*

Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta, 16 Agustus 2023, dalam <https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-pada-penyampaian-keterangan-pemerintah-atas-ruu-tentang-apbn-tahun-anggaran-2023-beserta-nota-keuangannya-di-depan-rapat-paripurna-dpr-ri-di-gedung-nusantara-mpr-dpr-dpd-ri-senaya-2/>.



PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Ari Mulianta Ginting¹ dan Edmira Rivani²

Teori *budgeting*, tahap perencanaan anggaran merupakan tahap yang penting dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu proyek atau pekerjaan. Sehingga penting untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan untuk pendanaan IKN.

Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Proses pemindahan tersebut secara resmi dimulai saat disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada awal tahun 2022. Walaupun demikian, ide untuk memindahkan Ibu Kota telah menjadi bahan diskusi dan perbincangan pada periode-periode Pemerintahan sebelumnya. Namun, barulah pada tahun 2019, Presiden Jokowi memasukkan rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Salah satu alasan krusial dan utama rencana pemindahan ini adalah permasalahan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini terlihat dari angka Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di Pulau Jawa menyentuh angka (58,75%), sedangkan di pulau lain tidak ada yang melebihi angka 25%. Misalnya, PDB di Pulau Sumatra hanya sebesar 21,36%, Pulau Kalimantan sebanyak 7,94%, Pulau Sulawesi sebesar 6,66%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara di angka 2,94%, serta Maluku dan Papua hanya sebesar 2,35% (Yudhistira, 2021). Salah satu penyebab ketimpangan ini adalah keberadaan Provinsi DKI Jakarta yang berperan signifikan dalam pengembangan pusat bisnis dan pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mempercepat

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: ari.ginting@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: edmira.rivani@dpr.go.id

realisasi pemindahan ibu kota dan memilih Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru. Secara simbolis, lokasi ini dipilih karena terletak di pusat geografis Indonesia sehingga diharapkan dapat memperkuat semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika. Dilihat dari aspek kebencanaan, calon ibu kota baru ini memiliki kemungkinan bencana alam yang lebih kecil dibandingkan Jakarta dan memiliki potensi untuk peningkatan perekonomian Indonesia (Shimamura & Mizunoya, 2020).

Teori penganggaran (*budgeting*) memberikan penjelasan terkait tahap perencanaan anggaran merupakan tahap yang penting dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu proyek atau pekerjaan tertentu sehingga dapat ditentukan tindakan apa saja yang akan dilakukan di masa mendatang (Ramdhani & Anisa, 2017). Dalam hal proyek pembangunan IKN, pemerintah perlu memastikan aspek pendanaan dan pembiayaan agar dapat memenuhi seluruh biaya yang akan dikeluarkan dalam rangka membangun IKN. Oleh karena itu, sumber-sumber penerimaan negara dalam proyek pembangunan IKN perlu dioptimalkan. Tulisan ini mengkaji bagaimana kesiapan Indonesia dalam membangun IKN yang ditinjau dari sisi pendanaan dan pembiayaan, karena aspek pendanaan dan pembiayaan merupakan aspek krusial dalam membangun proyek infrastruktur tertentu. Tanpa adanya pendanaan dan pembiayaan maka akan sulit bagi negara untuk membangun ibu kota negara baru.

Pendanaan dan Pembiayaan IKN

Memindahkan ibukota negara memang sebuah mega proyek infrastruktur yang menelan begitu banyak anggaran. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur diklaim dapat mendorong pemerataan ekonomi nasional. Oleh karena itu, proyek

Pendanaan untuk
persiapan, pembangunan,
dan pemindahan IKN,
serta penyelenggaraan
pemerintahan daerah khusus
IKN, berasal dari dua
sumber, yaitu APBN dan atau
sumber lain yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

pemindahan Ibu Kota Baru harus segera dapat terealisasi. Bahkan, untuk mewujudkan pembangunan IKN, pada 10 Maret 2022 Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah secara resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe sebagai wakilnya.

Pembangunan IKN diharapkan menjadi bagian transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Masalahnya saat ini, pembangunan IKN terkendala faktor pendanaan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah, estimasi anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan IKN adalah sebesar Rp466,98 triliun. Skenario awal terkait pendanaan pembangunan IKN, akan teratasi dari gelontoran investasi milik SoftBank Group Corp (salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Minato, Tokyo, Jepang) sebesar US\$100 miliar. Namun, karena terkendala persoalan internal, akhirnya Softbank Group mundur dari pembiayaan IKN (Ismanto, A., *et al*, 2022).

Dengan beberapa kendala yang sudah dihadapi, kita ketahui bahwa pendanaan pemindahan IKN sudah diatur dalam UU IKN. Pada pasal 24 ayat (1) UU IKN menyebutkan bahwa pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN, bisa berasal dari dua

sumber. Sumber tersebut, yakni; berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pembangunan IKN dibagi ke dalam 5 (lima) tahap yaitu Tahap I (2022-2024); Tahap II (2025-2029); Tahap III (2030-2034); Tahap IV (2035-2039); dan Tahap V (2040-2045). Di mana, sumber pendanaan dan pembiayaan IKN berasal dari APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), badan usaha milik negara (BUMN), swasta murni, pembiayaan internasional, dan pembiayaan lainnya (*creative financing-crowdfunding* dan filantropi). Target pendanaan IKN yang dimulai dari tahun 2022-2024 adalah sebesar Rp466,98 triliun yaitu dengan skema APBN (Rp91,29 triliun), KPBU (Rp252,46 triliun), badan usaha/swasta (Rp123,23 triliun).

Pendanaan dari APBN

Skema APBN merupakan salah satu skema pendanaan yang dicanangkan pemerintah dalam rangka pembangunan IKN. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara pada tahun mendatang yang terkait dengan rencana dan proyek jangka panjang. Dalam skema APBN, pendapatan negara berasal dari tiga sumber utama yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Lebih dari 80% proporsi pendapatan APBN bersumber dari penerimaan perpajakan. Pendapatan yang diterima negara dalam setiap tahunnya tersebut kemudian didistribusikan untuk keperluan pengeluaran negara termasuk pembangunan proyek tertentu yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Chauvet & Ferry, 2021; Lestari *et al.*, 2018). Pembangunan IKN merupakan salah satu proyek jangka panjang negara yang sebagian pembiayaannya bersumber dari APBN. Peran

Peran APBN masih diperlukan sebagai fondasi dalam proyek pembangunan IKN, terutama untuk pembangunan infrastruktur vital dan strategis di tahap awal pembangunan IKN.

APBN masih diperlukan sebagai fondasi dalam proyek pembangunan IKN, terutama untuk pembangunan infrastruktur vital dan strategis di tahap awal pembangunan IKN.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp75,5 triliun. Penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap atau multiyears sejak 2022-2024. Secara rinci, realisasi anggaran untuk pembangunan IKN pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun. Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp29,4 triliun pada APBN 2023. Kemudian, nilainya sebesar Rp40,6 triliun dalam RAPBN 2024 (Rizaty, 2023).

Realisasi anggaran untuk pembangunan IKN telah mencapai Rp6,4 triliun per Agustus 2023. Jumlah tersebut setara 21,8% dari pagu anggaran tahun ini. Realisasi anggaran tersebut terdiri dari dua klaster. *Pertama*, realisasi klaster infrastruktur sebesar Rp4,7 triliun. Realisasi ini digunakan untuk membangun istana negara dan kawasan inti pusat pemerintah, jalan tol, duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek, Bendungan Sepaku Semoi, dan penanganan banjir Sungai Sepaku. *Kedua*, realisasi anggaran di klaster non-infrastruktur sebesar Rp1,6 triliun. Nilai tersebut digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan di kementerian/lembaga, kegiatan pemetaan, pengamanan Polri, dan operasional IKN

(Rizaty, 2023). Agar tidak membebani APBN, diperlukan skema pembiayaan lain yaitu KPBU serta pihak swasta, atau sumber pembiayaan lainnya.

Pembiayaan dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Secara garis besar, skema KPBU memiliki tujuan dalam pengadaan proyek infrastruktur yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat melalui skema kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (Wang *et al.*, 2018).

Skema KPBU merupakan salah satu skema yang diandalkan pemerintah dalam mendanai proyek pembangunan IKN. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa sebesar 80% pendanaan untuk pembangunan IKN berasal dari skema KPBU dan investasi langsung (Fadli & Alexander, 2022). Terbentuknya skema KPBU disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran (*financing gap*) dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, sehingga diperlukan *creative financing* sebagai solusi selain menggunakan dana yang bersumber dari pendapatan negara (Akhmetshina & Mustafin, 2015).


Melalui skema KPBU ini pemerintah mengajak peran serta swasta berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, namun demikian skema KPBU bukanlah privatisasi (Panayides *et al.*, 2015). Karena tujuan utama dari terbentuknya skema KPBU adalah untuk mendanai proyek infrastruktur pemerintah yang bermanfaat

Terbentuknya skema KPBU disebabkan karena adanya *financing gap* dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur sehingga diperlukan *creative financing* sebagai solusi selain menggunakan dana yang bersumber dari pendapatan negara.

bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan KPBU memiliki beberapa tantangan seperti jangkauan pasar *project finance* domestik yang belum optimal, serta risiko investasi seperti *country risk*, *political risk*, *demand risk*, dan lain-lainnya (Hidayat, 2022). Dengan risiko tersebut, perlu di kaji, bagaimana kesiapan KPBU sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan IKN dengan proporsi paling besar.

Dilihat dari nilai biaya proyek KPBU pada 2017-2022 (Gambar 1.) cenderung menunjukkan pola peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan terendah pada 2018 yaitu hanya USD3.251,6 juta. Namun setelah itu, nilai estimasi biaya proyek KPBU selalu meningkat bahkan diperkirakan mencapai USD22.579,57 juta pada 2022 atau meningkat hampir 7 kali lipat jika dibandingkan periode 2018. Bahkan, meskipun terjadi pandemi Covid-19, nilai biaya proyek KPBU justru mengalami peningkatan yang pesat pada 2020 yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan ketertarikan badan usaha dalam membiayai proyek infrastruktur melalui skema ini.

Skema KPBU memberi pengurangan risiko bagi pemerintah (penanggung jawab proyek kerja sama/PJPK) dan badan usaha



Sumber: Simpul KPBU, 2017-2022.

Gambar 1. Estimasi Nilai Proyek dalam Skema KPBU Tahun 2017-2022 (Juta USD)


karena adanya *risk sharing*. Selain itu, skema ini memiliki beragam dukungan dan fasilitas dari pemerintah untuk badan usaha yang ingin menjadi pelaksana pembangunan proyek KPBU. Oleh karena itu, skema KPBU ditetapkan sebagai sumber pembiayaan utama untuk pembangunan IKN.

Pembiayaan dari Sektor Swasta

Sektor swasta merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba (Renyowijoyo, 2013). Keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Selain dapat mengisi *financial gap* pembangunan di Indonesia, keterlibatan swasta dalam pembangunan memberikan beberapa kelebihan seperti dapat mendorong kenaikan *quality of service* proyek yang dihasilkan, penerapan prinsip efisiensi sesuai value for money dapat dioptimalkan, serta lebih efektifnya tata kelola proyek infrastruktur terkait *performance accountability* (Budiyanti, 2018). Dalam hal ini, sektor swasta juga dapat ikut serta dalam proyek pembangunan IKN melalui penyertaan modal atau investasi langsung. Hal ini dikarenakan skema sektor swasta merupakan salah satu skema pembiayaan yang paling diandalkan pemerintah selain KPBU.

Berdasarkan nilai PMDN pada Gambar 2, perkembangan nilai PMDN pada 2012-2021 menunjukkan pola peningkatan setiap tahun, di mana pada 10 tahun terakhir, nilai PMDN tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Pada tahun 2012, nilai PMDN yang tercatat di Indonesia hanya Rp92,182 triliun, namun setelah 10 tahun angka ini meningkat hampir 5 kali lipat menjadi Rp447 triliun pada 2021. Ketika Pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada 2020 hingga 2021, nilai PMDN tetap tumbuh masing-masing sebesar 7% dan 8%. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim investasi dalam negeri sudah semakin membaik sehingga menarik pihak swasta untuk berinvestasi dalam membangun berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN.

Pemerintah memastikan bahwa sebagian besar anggaran pembangunan IKN tidak berasal dari APBN, melainkan sektor swasta termasuk investor yang berasal dari luar negeri.




Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2012–2021.

Gambar 2. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2012–2021 (Rp Triliun)

Selain pendanaan yang berasal dari dalam negeri, pembangunan IKN rencananya juga akan melibatkan investor asing melalui aktivitas penanaman modal. Pemerintah memastikan bahwa sebagian besar anggaran pembangunan IKN tidak berasal dari APBN, melainkan sektor swasta termasuk investor yang berasal dari luar negeri. Saat ini, beberapa negara sudah menyatakan ketertarikannya untuk menjadi pemodal dalam mendanai IKN seperti Uni Emirat Arab (UEA), China, Korea Selatan, Jepang hingga negara-negara Eropa (Indraini, 2022).

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia mengalami fluktuasi yang mencolok. Antara tahun 2012 hingga 2014, tercatat penurunan pertumbuhan PMA yang kemudian diikuti oleh peningkatan tipis pada tahun 2015. Namun, tren penurunan kembali terjadi pada tahun 2016. Meski sempat mengalami pemulihan pada tahun 2017, namun pada 2018, pertumbuhan PMA kembali menurun secara signifikan. Meskipun saat ini terjadi kenaikan, namun angka pertumbuhannya masih di bawah 10%.



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2012–2021.

Gambar 3. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMDA) Tahun 2017–2022 (dalam %)

Pola pertumbuhan yang tidak konsisten ini menandakan bahwa prediksi mengenai pertumbuhan PMA di masa mendatang sulit dilakukan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan politik sosial di Indonesia. Dengan rencana pembangunan IKN yang menggunakan sekitar 20% dari dana APBN, sektor swasta menjadi kunci dalam pembiayaan proyek ini. Hal ini karena kebutuhan akan infrastruktur komersial di dalam IKN sangatlah besar.

Simpulan

Peran APBN masih diperlukan dalam proyek pembangunan IKN, terutama untuk pembangunan infrastruktur vital dan strategis di tahap awal pembangunan IKN. Pembiayaan dari APBN untuk Pembangunan IKN adalah sebesar Rp91,29 triliun dari total target biaya pembangunan IKN sebesar Rp466,98 triliun, atau sekitar 19-20%. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pembangunan IKN tidak ekstrem dalam membebani APBN karena anggaran belanja negara untuk kebutuhan lainnya juga meningkat setiap tahun.

Keputusan pemerintah untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan lain (sekitar 80%) selain APBN dalam rangka mendanai IKN seperti sektor swasta, investor asing, dan KPBU dinilai cukup tepat. Selain itu, perkembangan nilai KPBU juga cukup menjanjikan apabila dilihat dari tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata cenderung meningkat. Oleh karena itu, yang menjadi tantangan pemerintah ke depan adalah bagaimana agar pembangunan IKN dapat menarik investor atau pemodal baik dari dalam dan luar negeri untuk mendanai IKN.

Rekomendasi

Pembangunan IKN yang sedang berjalan diharapkan sesuai dengan waktu yang telah diharapkan, dalam hal ini DPR RI khususnya Komisi V, VI, dan XI perlu mendorong pemerintah untuk

mencari sumber pembiayaan baru, serta merencanakan, dan mengelola anggaran dan pembiayaan dengan akuntabel dan transparan. Selain itu, meningkatkan kinerja dan sistem pengawasan pembiayaan pembangunan IKN, serta manajemen risiko yang baik. Ada beberapa alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan yang bisa dilakukan seperti pajak dan pungutan khusus IKN, pembiayaan dari BUMN, *direct lending*, pasar modal, *crowdfunding*, dan lainnya. Dengan perencanaan anggaran yang baik, diharapkan pembangunan IKN ke depannya akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ariesty Tri Mauleny, S.Si., M.E., yang telah memberikan rewi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Akhmetshina, E. R., & Mustafin, A. N. (2015). Public-private partnership as a tool for development of innovative economy. *Procedia Economics and Finance*, 24(2015), 35-40. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00609-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00609-7)
- Budiyanti, E. (2018). Strategi peningkatan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. *Info Singkat*, 10(4/II/Puslit/Februari).
- Chauvet, L., & Ferry, M. (2021). Taxation, infrastructure, and firm performance in developing countries. *Public Choice*, 187(3), 455-480. <https://doi.org/10.1007/s11127-020-00788-4>
- Fadli, A., & Alexander, H. B. (2022, Februari 20). Jokowi sebut 80 persen anggaran IKN berasal dari KPBU dan investasi langsung. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/properti/read/2022/02/22/190000721/jokowi-sebut-80-persentase-anggaran-ikn-berasal-dari-kpbu-dan-investasi>
- Hidayat, F. (2022). *Menggali potensi sumber alternatif pembiayaan dan strategi skema pembiayaan anggaran ibu kota negara baru* [Tesis]. Politeknik Keuangan Negara STAN.

- Indraini, A. (2022, September 8). Bahlil bilang jangan ragu soal investasi di IKN, ada China-Uni Emirat Arab. *Detik.com*. <https://finance.detik.com/properti/d-6280963/bahlil-bilangan-jangan-ragu-soal-investasi-di-iknada-china-uni-emirat-arab>
- Ismanto, A., Pramudji, P., Kusworo, H., Waluyo, H., Wicaksono, A., Nurfuadah, & Diana, P. (2022). *Pembangunan ibukota baru & stabilitas politik nasional*. CV. Bhamana Indonesia Gemilang. <https://forumdialognusantara.org/wp-content/uploads/2022/08/Buku-FDN-Pembangunan-Ibu-Kota-Baru-dan-Stabilitas-Politik-Nasional.pdf>
- Lestari, N. N. S. A., Bagia, I. W., & Jana, G. P. A. S. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap belanja langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bisma: *Jurnal Manajemen*, 4(1), 24-33.
- Panayides, P. M., Parola, F., & Lam, J. S. L. (n.d.). The effect of institutional factors on public-private partnership success in ports. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 71(January 2015), 110-127. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2014.11.006>
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 84-101.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi sektor publik organisasi non laba* (3rd ed.). Mitra Wacana Media.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi sektor publik organisasi non laba* (3rd ed.). Mitra Wacana Media.
- Rizaty, M. A. (2023, September 22). *Pemerintah alokasikan anggaran IKN Rp75,5 triliun pada 2022-2024*. Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/pemerintah-alokasikan-anggaran-ikn-rp755-triliun-pada-20222024>
- Shimamura, T., & Mizunoya, T. (2020). Sustainability prediction model for capital city relocation in Indonesia based on inclusive wealth and system dynamics. *Sustainability*, 12(10), 4336. <https://doi.org/10.3390/sui2104336>
- Wang, H., Xiong, W., Wu, G., & Zhu, D. (2018). Public-private partnership in Public Administration discipline: a literature review. *Public Management Review*, 20(2), 293-316. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1313445>
- Yudhistira, A. W. (2021, April 30). *Mampukan pemindahan ibu kota mengatasi ketimpangan ekonomi?* Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/60893a162c992/mampukah-pemindahan-ibu-kota-mengatasi-ketimpangan-ekonomi>



URGENSI PENGATURAN KEWAJIBAN TRANSFER TEKNOLOGI DALAM UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG PATEN

Dian Cahyaningrum¹ dan Dewi Wuryandani²

Penting bagi Indonesia melakukan penguasaan dan pengembangan teknologi karena teknologi memiliki banyak manfaat, oleh karenanya sangatlah penting mendorong invensi/ inovasi dan mengatur kewajiban transfer teknologi dalam undang-undang yang mengatur tentang paten.

Latar Belakang

Teknologi memiliki banyak manfaat antara lain untuk produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, keamanan nasional, dan daya saing global. Namun, penelitian oleh Radhi (2010: 2) menunjukkan bahwa hampir tidak ada negara atau bisnis yang mampu memenuhi semua jenis teknologi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam pengembangan teknologi, setiap negara dan bisnis dihadapkan pada dua pilihan utama, yaitu (1) mengembangkan teknologi melalui proses inovasi dan penemuan; dan (2) mengembangkan teknologi melalui proses alih teknologi.

Transfer atau alih teknologi menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian, terutama mengingat rendahnya peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia. GII adalah indeks yang menilai tingkat produktivitas dan inovasi ekonomi di 132 negara, untuk memahami tren investasi inovasi, mengukur kemajuan dan adopsi teknologi, serta dampak sosio-ekonomi yang ditimbulkannya. Menurut GII tahun 2023 yang dirilis oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 27 September 2023, Indonesia menempati peringkat 61 dari 132 negara di dunia. Meskipun ada peningkatan dari peringkat 75 pada tahun 2022, peringkat

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: dian.cahyaningrum@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: dewi.wuryandani@dpr.go.id

ini masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Filipina (peringkat 56), Vietnam (peringkat 46), Thailand (peringkat 43), dan Malaysia (peringkat 36) ("Indonesia Berhasil Naik Peringkat", 2023).

Salah satu indikator yang menjadi tolak ukur GII adalah jumlah permohonan kekayaan intelektual termasuk paten yang telah diajukan ke kantor pendaftaran kekayaan intelektual di setiap negara yang bersangkutan, di mana jumlah permohonan tersebut mencerminkan tingkat inovasi negara yang bersangkutan. Terkait hal itu, sebagaimana dinyatakan oleh Yasmon (Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), jumlah permohonan paten dari tahun 1991 sampai dengan 2023 mencapai 194.737. Namun jumlah tersebut didominasi oleh permohonan paten yang berasal dari luar negeri, yaitu sebanyak 159.602 (81,96%) dari jumlah total permohonan ("Sayangkan Jumlah Paten Dalam Negeri", 2023). Dengan demikian, jumlah permohonan paten dari dalam negeri jauh lebih sedikit jika dibandingkan permohonan paten dari luar negeri. Oleh karena itu, transfer teknologi internasional dirasa penting untuk mendorong inovasi atau inovasi sehingga permohonan paten dari dalam negeri meningkat.

Mengingat pentingnya transfer teknologi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) mengatur tentang transfer teknologi. Namun dalam perkembangannya, ketentuan yang mengatur transfer teknologi dalam UU Paten telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja selanjutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka tulisan ini mengkaji mengenai pertumbuhan paten dan pengaturan transfer teknologi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang paten. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan paten dan apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur paten dapat mendorong terjadinya transfer teknologi. Tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Komisi VI DPR RI dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi untuk mereviu ketentuan yang mengatur kewajiban transfer teknologi. Selain legislasi, tulisan ini juga menjadi bahan masukan bagi Komisi VI DPR RI dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan transfer teknologi.

Pertumbuhan Paten

Paten adalah bagian dari hak kekayaan intelektual. Adapun yang dimaksud dengan paten dalam Pasal 1 angka 1 UU Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak eksklusif akan menghasilkan kekayaan ekonomis bagi pemegang paten melalui komersialisasi paten dan mendapatkan royalti jika paten digunakan oleh pihak lain melalui perjanjian lisensi. Bahkan berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016, hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Paten sangat erat sekali kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berperan dalam meningkatkan daya saing dan ekonomi suatu negara. Berdasarkan hasil riset WIPO, permohonan paten di seluruh dunia rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 277.182 pada tahun 2021 menjadi 278.100 di tahun 2022 ("Annex 1: International patent", 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sangat

diperlukan perlindungan atas hasil karya inovasi, termasuk Indonesia yang sangat mungkin untuk menghasilkan banyak inovasi dan menciptakan invensi yang dibutuhkan masyarakat dengan cara mendorong inovasi domestik agar dapat meningkatkan perkembangan ekonomi.

Meskipun sistem perlindungan paten telah berlaku di Indonesia selama 31 tahun sejak dibentuknya Undang-Undang No. 6 Tahun 1989, namun ternyata jumlah permohonan paten dari luar negeri lebih banyak dibandingkan dari dalam negeri. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan jumlah permohonan paten dari dalam negeri, dilakukan sosialisasi serta pendampingan penyusunan spesifikasi paten (*drafting paten*) (DJKI, 2023). Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah permohonan paten, sekaligus mendorong para inventor dalam negeri agar melakukan penelitian yang berorientasi paten serta melakukan upaya komersialisasi terhadap invensinya. Tantangan selanjutnya terkait perkembangan teknologi yang luar biasa, seperti *artificial intelligence*, *metaverse*, nanoteknologi, hingga bioteknologi (Media HKI, 2023: 35). Pada Tabel 1 tersaji banyaknya jumlah permohonan paten di Indonesia yang berasal dari dalam

dan luar negeri melalui *Patent Cooperation Treaty* (PCT).

Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), jumlah permohonan sebanyak 14.063 dokumen pada tahun 2022. Jumlah tersebut telah melampaui capaian permohonan paten pada tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat trennya, jumlah permohonan paten di Indonesia mengalami pertumbuhan dalam delapan tahun terakhir.

Awalnya, jumlah permohonan paten di Indonesia sebanyak 8.877 dokumen pada 2015. Jumlahnya pun kemudian naik pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020, jumlah permohonan paten mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 menjadi 11.521 dokumen. Meski demikian, jumlah permohonan paten dapat kembali bangkit pada tahun 2021. Semakin meningkatnya jumlah permohonan paten diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), daya saing industri sehingga dapat menumbuhkan perekonomian suatu negara (PHKI, 2021).

Begitu pula dengan semakin banyak permohonan paten melalui PCT yang terdaftar di Indonesia maka akan meningkatkan potensi investasi dan inovasi di dalam negeri karena meningkatnya

Tabel 1. Jumlah Permohonan Paten di Indonesia

Asal	Permohonan							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Paten								
1. Luar Negeri	813	715	727	1.104	1.187	1.462	1.461	925
2. Dalam Negeri	1.019	1.061	1.412	1.399	1.599	1.244	1.371	1.509
3. PCT	6.653	6.962	6.681	7.258	7.441	6.504	6.888	7.539
B. Paten Sederhana								
1. Luar Negeri	115	97	120	108	99	94	66	61
2. Dalam Negeri	277	397	859	1.433	2.474	2.217	3.197	4.029
Total	8.877	9.232	9.691	11.302	12.800	11.521	12.983	14.063

Sumber: Indonesia. DJKI, 2022.

kepercayaan internasional terhadap perlindungan paten di Indonesia. Semakin banyak paten yang didaftarkan melalui PCT, diharapkan akan ada alih teknologi yang kemudian akan menyerap tenaga kerja dan investasi di Indonesia. PCT merupakan suatu sistem pendaftaran paten internasional. Sistem PCT ini memungkinkan inventor atau para pemohon untuk mendapatkan perlindungan di banyak negara yang tergabung menjadi anggota PCT (“Pelindungan paten”, 2023).

Kewajiban Transfer Teknologi

Secara bahasa (*etimologi*), teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *technologia* yang merupakan gabungan dari “*techne*” yang berarti “*art or skill*” dan “*logos*” berarti “*science of study*” (Aeni, 2022). Menurut Manuel Castells, teknologi adalah kumpulan alat, aturan, dan prosedur sebagai bentuk penerapan pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam kondisi yang memungkinkan terjadi pengulangan (Aeni, 2022). Sementara pengertian teknologi dari perspektif yuridis disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sinas Iptek), sebagai cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.

Teknologi memiliki banyak manfaat, oleh karenanya perlu terus dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat. Pengembangan teknologi dilakukan tidak hanya melalui invensi atau inovasi, melainkan juga dapat dilakukan melalui transfer teknologi. Bahkan transfer teknologi menjadi tujuan dari *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 yaitu “*The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual*

advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations”.

Dalam Pasal 1 angka 15 UU Sinas Iptek dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, transfer teknologi disebut dengan alih teknologi. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, yang dimaksud dengan alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Sebagai negara yang telah meratifikasi TRIPs, Indonesia telah mengatur transfer teknologi dalam UU Paten. Dalam UU Paten, ada beberapa cara untuk dapat terjadinya transfer teknologi, yaitu: perjanjian lisensi (Pasal 76-80) termasuk lisensi wajib (pasal 81-107), dan pelaksanaan paten oleh pemerintah (Pasal 109-f 120). Namun sebagaimana dikemukakan oleh Candra Irawan, kedua cara tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap penguasaan teknologi maju oleh bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan perjanjian lisensi dilakukan secara privat antara swasta dengan swasta dan tunduk pada hukum privat, dimana PSA lebih kuat kedudukannya sehingga kepentingannya terutama terkait perlindungan terhadap teknologi (HKI) yang dimilikinya lebih terlindungi. Begitu pula, perjanjian lisensi wajib juga belum banyak berperan dalam mempercepat penguasaan teknologi maju. Sementara, pelaksanaan paten oleh pemerintah hanya dimanfaatkan untuk kepentingan jangka pendek terkait dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak dan tidak ada kegiatan alih teknologi di dalamnya (Irawan, 2019: 75-75). Akibatnya penguasaan

Indonesia terhadap teknologi maju kurang optimal, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya GII Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kewajiban pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU Paten dirasa penting untuk terjadinya transfer teknologi melalui penanaman modal secara langsung (*foreign direct investment/FDI*). Dalam UU Paten, kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (2), yaitu “membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja”. Sebagai daya paksa, Pasal 132 ayat (1) huruf e UU Paten memberikan ancaman yaitu paten dapat dihapus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap jika pemegang paten tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Daya paksa ini penting karena hasil penelitian Candra Irawan menunjukkan tidak adanya aturan yang jelas dan pemaksaan secara legal, perusahaan penanaman modal asing tidak mau mengalihkan teknologi yang dimilikinya kepada Indonesia melalui instrument perjanjian lisensi dan alasan perlindungan HKI (Irawan, 2019: 76).

Sayangnya dalam pelaksanaannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) memberikan kelonggaran atas pelaksanaan kewajiban transfer teknologi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten (Permenkumham No. 15 Tahun 2018). Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No. 15 Tahun 2018, pemegang paten dapat menunda pelaksanaan pembuatan produk atau penggunaan proses paten di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan disertai alasan, dalam hal pemegang paten belum dapat melaksanakan

patennya di Indonesia. Bahkan penundaan tersebut dapat diperpanjang dengan disertai alasan (Pasal 6 Permenkumham No. 15 Tahun 2018). Sebagaimana dikemukakan oleh Menkumham, alasan dikeluarkannya Permenkumham No. 15 Tahun 2018 adalah kewajiban pembuatan produk di Indonesia berikut kewajiban transfer teknologi dan penyediaan lapangan kerja telah memberatkan para investor (“*Omnibus Law*”, 2020).

Dalam perkembangannya, untuk kemudahan berusaha, Pasal 20 UU Paten bahkan akan dihapus dalam RUU tentang Cipta Kerja. Alasan penghapusan adalah: (a) perlu adanya fleksibilitas kewajiban membuat produk atau menggunakan proses paten di Indonesia; (b) Pasal 20 UU Paten dinilai melanggar ketentuan Pasal 27 TRIPs dan dinilai diskriminatif; (c) Pasal 20 UU Paten memberi kewajiban bagi pemegang paten untuk memproduksi barang yang telah memiliki paten atau menggunakan proses atas paten yang telah didaftarkan di Indonesia, yang mana apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat berakibat pada pencabutan paten; (d) kewajiban ini tidak dapat dilakukan untuk setiap teknologi karena pertimbangan biaya, penguasaan teknologi, SDM, dan sebagainya yang tidak mungkin dilaksanakan; (e) kewajiban ini menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan investasi asing; (f) dalam praktiknya kewajiban ini sulit untuk dijalankan; dan (g) transfer teknologi susah dipraktikkan industri dalam negeri karena masih kesulitan dalam memperoleh bahan baku (Menko Perekonomian, 2020).

Namun, UU Cipta Kerja dan Perpu Cipta Kerja pada akhirnya tidak menghapus Pasal 20 UU Paten, melainkan melakukan perubahan terhadap Pasal tersebut untuk memudahkan pelaku usaha melakukan investasi. Dalam Perpu Cipta Kerja, perubahan tersebut dapat dilihat dalam Bab VI (Kemudahan Berusaha), Bagian Ketiga (Paten), Pasal 107 angka 2 yang berbunyi:

Tidak seperti UU Paten, tidak ada ancaman penghapusan paten dalam Perpu Cipta Kerja jika pemegang paten

Pasal 20

- "(1) Paten wajib dilaksanakan di Indonesia.
- (2) Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelaksanaan Paten-produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten;
 - b. pelaksanaan Paten-proses yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi Paten; atau
 - c. pelaksanaan Paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten".

tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan paten. Sebagai gantinya, Perpu Cipta Kerja mengatur pemberian lisensi-wajib, yaitu lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri (Menkumham) atas dasar permohonan dengan alasan antara lain paten tidak dilaksanakan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan paten (Pasal 107 angka 3 Perpu Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 82 UU Paten).

Meskipun tidak dihapus dan dapat diberikan lisensi-wajib, perubahan Pasal 20 UU Paten telah mereduksi kewajiban

transfer teknologi dalam pelaksanaan paten. Sebagaimana dapat dilihat pada perubahan Pasal 20 UU Paten (Pasal 107 angka 2 Perpu Cipta Kerja), kewajiban untuk melaksanakan paten tidak harus membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia dengan maksud agar ada transfer teknologi melalui penanaman modal langsung (FDI). Kewajiban untuk melaksanakan paten juga dapat dilakukan melalui impor: 1) produk yang diberi paten dalam hal paten-produk; 2) produk yang dihasilkan dari proses yang diberi paten dalam hal paten-proses; atau 3) produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi paten dalam hal paten-metode, sistem, dan penggunaan.

Dengan demikian, perubahan Pasal 20 UU Paten patut disayangkan, apalagi GII Indonesia masih rendah. Begitu pula Laporan *Institute for Management Development (IMD) World Competitive Year Book 2022*, menunjukkan peringkat daya saing Indonesia merosot pada tahun 2022. Daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-44 pada tahun 2022, terendah sejak 5 tahun terakhir (Ulya & Sukmana, 2022). Selain itu, Pasal 20 UU Paten juga tidak melanggar Pasal 27 TRIPs karena ada unsur diskriminasi yang menjadi salah satu alasan pemerintah mengubah pasal tersebut. Diskriminasi yang dimaksud dalam Pasal 27 TRIPs adalah perbedaan perlakuan antar warga bangsa dan tidak ada kaitannya dengan persoalan alih teknologi. Bahkan transfer teknologi telah menjadi tujuan TRIPs yang diupayakan untuk dicapai.

Sehubungan dengan hal tersebut, kewajiban transfer teknologi tetap perlu diatur dalam undang-undang yang mengatur paten agar benar-benar mendatangkan manfaat bagi Indonesia. Pengaturan dilakukan dengan mewajibkan pemegang paten melaksanakan patennya yaitu membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia. Namun pengecualian dapat diberikan jika pembuatan produk atau penggunaan

proses tersebut tidak layak dilakukan di Indonesia, misal karena ketersediaan bahan baku, SDM, dan sebagainya. Untuk mendapatkan pengecualian, pemegang paten harus mengajukan permohonan kepada Menkumham disertai dengan alasannya. Pengecualian dapat diberikan jika permohonan tersebut disetujui oleh Menkumham. Sebagai daya paksa, lisensi wajib dapat diberikan jika dalam jangka waktu tertentu pemegang paten tidak melaksanakan patennya untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.

Simpulan

Teknologi memiliki banyak manfaat, oleh karenanya penting bagi Indonesia untuk melakukan penguasaan dan pengembangan teknologi. Namun pertumbuhan paten dari dalam negeri belum memuaskan. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, pendampingan penyusunan spesifikasi paten (*drafting* paten), mendorong para inventor dalam negeri agar melakukan penelitian yang berorientasi paten, dan melakukan upaya komersialisasi terhadap invensinya. Selain itu, transfer teknologi juga perlu dilakukan antara lain dengan mewajibkan pemegang paten melakukan transfer teknologi dalam melaksanakan patennya. Sebelumnya, kewajiban tersebut diamanatkan dalam Pasal 20 UU Paten, namun diubah dengan Perpu Cipta Kerja. Berdasarkan Perpu Cipta Kerja, kewajiban untuk melaksanakan paten dapat dilakukan melalui impor. Akibatnya, transfer teknologi tidak dapat dilakukan secara optimal.

Rekomendasi

Indonesia perlu terus melakukan penguasaan dan pengembangan teknologi. Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk terus melakukan upaya meningkatkan invensi/inovasi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan: melakukan sosialisasi,

pendampingan penyusunan spesifikasi paten (*drafting* paten), mendorong para inventor dalam negeri agar melakukan penelitian yang berorientasi paten, dan melakukan upaya komersialisasi invensi. Selain itu, penting bagi Komisi VI DPR RI untuk merevisi Pasal 107 angka 2 Perpu Cipta Kerja agar benar-benar terjadi transfer teknologi melalui FDI. Dalam revisi tersebut agar diatur kewajiban pemegang paten untuk melaksanakan patennya yaitu membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia. Namun pengecualian dapat diberikan jika pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut tidak layak dilakukan di Indonesia. Untuk itu, pemegang paten harus mengajukan permohonan kepada Menkumham disertai dengan alasannya. Pengecualian dapat diberikan jika permohonan disetujui oleh Menkumham.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari, yaitu Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E. yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Aeni, S. N. (2022, Maret 25). *Pengertian teknologi, jenis, contoh, dan manfaatnya. Katadata*. <https://katadata.co.id/situnuraeni/berita/623d8dfb56e15/pengertian-teknologi-jenis-contoh-dan-manfaatnya>
- Annex 1: International patent applications by origin (PCT System)*. (2023). www.wipo.int. <https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr-2023-899-annexes.pdf>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2022). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2022*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. <https://dgip.go.id/unduh/laporan-tahunan>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2023). Urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten untuk mendukung perekonomian [Paparan]. Dalam *FGD Pengumpulan Data Prolegnas Tahun 2023*. Pusat Analisis Keparlemenan.

- Indonesia berhasil naik peringkat pada Global Innovation Index 2023*. (2023, Oktober 12). K&K Advocates. <https://www.kk-advocates.com/news/read/indonesia-berhasil-naik-peringkat-pada-global-innovation-index-2023>
- Irawan, C. (2019). Pengaturan alih teknologi pada kegiatan penanaman modal untuk percepatan penguasaan teknologi di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(1), 74-75.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2020). *Naskah Akademik RUU Cipta Kerja Matriks Analisis Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*. https://ekon.go.id/source/info_sektoral/Naskah%20Akademis%20RUU%20tentang%20Cipta%20Kerja.pdf
- Melihat sisi lain tantangan dan potensi pengembangan paten di tanah air. (2023). *Media HKI*, 1(Tahun V), 34-35.
- Omnibus law dianggap cederai sejarah paten*. (2020, Maret 11). Kongres Advokat Indonesia. <https://www.kai.or.id/berita/17102/omnibus-law-dianggap-cederai-sejarah-paten.html>
- Pelindungan paten di banyak negara melalui patent cooperation treaty*. (2023, Juni 16). dgip.go.id. Retrieved November 16, 2023, from <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pelindungan-paten-di-banyak-negara-melalui-patent-cooperation-treaty?kategori=pengumuman>
- Pusat Hak Kekayaan Intelektual Universitas Medan Area. (2023, Juni 16). *Kekayaan intelektual: Pengertian paten, syarat dan manfaatnya*. phki.uma.ac.id. <https://phki.uma.ac.id/2021/12/20/paten-pengertian-syarat-dan-manfaatnya/>
- Radhi, F. (2010). Pengembangan appropriate technology sebagai upaya membangun perekonomian Indonesia secara mandiri. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 15(1), 1-8. <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/340>
- Sayangkan jumlah paten dalam negeri, DJKI rencanakan Patent Examiners Go to Campus*. (2023, Maret 21). Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Retrieved November 16, 2023, from <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/sayangkan-jumlah-paten-dalam-negeri-djki-rencanakan-patent-examiners-go-to-campus?kategori=agenda-ki>
- Ulya, F. N., & Sukmana, Y. (2022, Juni 21). Peringkat daya saing Indonesia merosot ke posisi 44, ini penyebabnya. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2022/06/21/150500426/peringkat-daya-saing-indonesia-merosot-ke-posisi-44-ini-penyebabnya>



PANDUAN PENULISAN PARLIAMENTARY REVIEW

- (1) PARLIAMENTARY REVIEW merupakan *review* terhadap suatu isu aktual dan/atau strategis dari sudut pandang keilmuan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI atas informasi yang lebih variatif dan mendalam.
- (2) Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD V.
 - (a) Setiap paragraf yang disusun harus mengandung minimal 2 kalimat.
 - (b) Tanda titik dua (:) **tidak** digunakan jika perincian atau penjelasan merupakan bagian dari kalimat lengkap.
 - (c) Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat.
 - (d) Tanda titik koma (;) digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma.
- (3) Total jumlah halaman artikel maksimal 10–11 halaman dengan gambar/tabel/grafik (maksimal 4 gambar/tabel/grafik dalam 1 naskah) dan 12 halaman tanpa gambar/tabel/grafik sudah termasuk referensi.
- (4) Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5 pada kertas ukuran A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.
- (5) Sistematika penulisan artikel terdiri dari **Latar Belakang, Pembahasan** (berisi subjudul sesuai dengan tema yang dibahas), **Simpulan, Rekomendasi, Ucapan Terima Kasih, Referensi**.
- (6) Judul ditulis dengan huruf kapital dalam bahasa Indonesia maksimal 12 kata.
- (7) Nama penulis, bidang kepakaran, dan alamat *e-mail* dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.
- (8) *Text box* pertama berisi kalimat pembuka/kalimat kunci dari tema/isu yang akan disampaikan dalam PARLIAMENTARY REVIEW untuk menarik pembaca dengan jumlah kata 15–30 kata.
- (9) *Text box* berikutnya disampaikan di setiap subjudul dengan jumlah maksimal sesuai subjudul sebagai *highlight* atau kalimat inti sebanyak 15–30 kata.
- (10) Penulisan sumber kutipan atau rujukan menggunakan sistem catatan perut (*APA Styles*) dengan tetap dimungkinkan catatan kaki hanya untuk menerangkan.



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Buku	<p>(Wells, 2009, pp. 225–226)</p> <p>(Matthews, 1999)</p> <p>(Colclough & Colclough, 1999)</p> <p>(Dwee <i>et al.</i>, 2012)</p>	<p>Penulis. (Tahun). Judul buku (edisi). Penerbit.</p> <p>Wells, A. (2009). <i>Metacognitive therapy for anxiety and depression in psychology</i>. Guilford Press.</p> <p>Matthews, J. (1999). <i>The art of childhood and adolescence: The construction of meaning</i>. Falmer Press.</p> <p>Colclough, B., & Colclough, J. (1999). <i>A challenge to change</i>. Thorsons.</p> <p>Dwee, D., Dion, H. B., & Brown, I. S. (2012). <i>Information behaviour concept: A basic introduction</i>. University of Life Press.</p>
Artikel (Bagian dalam buku)	<p>(Yura, 2020)</p>	<p>Penulis. (Tahun). Judul artikel, dalam [Inisial nama pertama [titik diikuti spasi] Nama keluarga/nama terakhir (Ed., E besar untuk editor, jika lebih dari satu menjadi Eds.), Judul buku (halaman artikel [en dash/-]). Penerbit.</p> <p>Yura, P. (2020). 'Good or bad': How people think of me is not important, dalam B. Rudy & H. Dion (Eds.), <i>Mental health policy</i> (pp. 368–389). University of Life Press.</p>
Buku online (penulis lembaga, dll.)	<p>(Eckes, 2000)</p>	<p>Penulis. (Tahun). Judul buku (edisi). Penerbit. url</p> <p>Eckes, T. (2000). <i>The developmental social psychology of gender</i>. Lawrence Erlbaum Associates. https://lib.ugm.ac.id/443/record=b1600608</p>
Buku tanpa penulis		<p>Judul buku (edisi, e kecil tidak italik). (Tahun). Penerbit</p> <p><i>Merriam webster's dictionary</i> (12th ed). (2007). Merriam Webster.</p>

Jenis Sumber**Kutipan / Catatan dalam Teks****Daftar Pustaka**

Publikasi pemerintah

(BPKP, 2014)

Institusi. (Tahun). Judul publikasi. Penerbit.

BPKP. (2014). *Laporan kinerja tahun 2014*. Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Publikasi Online:

Institusi. (Tahun). Judul publikasi (nomor publikasi). url (tanpa titik di akhir jika memang tidak ada titik di url)

(Department of Health and Aged Care, 2000)

Department of Health and Aged Care. (2000). *National youth suicide prevention strategy*. <http://www.health.gov.au/hsdd/mentalhe/sp/nysps/about.htm>

Jurnal

(Kyriakides *et al.*, 2009, p. 3).

Penulis. (Tahun). Judul artikel. Nama Jurnal, Volume(No issue), halaman (gunakan en-dash [-]). <https://doi.org/xxxxx> (tanpa titik penutup)

Kyriakides, L., Archambault, I., & Janosz, M. (2009). Searching for stages of effective teaching: a study testing the validity of the dynamic model in Canada. *Journal of Classroom Interaction*, 6(5), pp. 1-12. <https://doi.org/10.4319/lo.2013.58.2.0489>

Penulis. (Tahun). Judul artikel. Nama Jurnal, Volume(No Issue), halaman (gunakan en-dash [-]). url (tanpa titik penutup jika memang tidak ada titik penutup)

(Ahmann *et al.*, 2018)

Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviat, M., & Wright, S. D. (2018). A descriptive review of ADHD coaching research: Implications for college students. *Journal of Postsecondary Education and Disability*, 31(1), pp. 24-58. <https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
<i>Working paper</i>	(Benito & Young, 2002, p. 7)	<p>Penulis. (Tahun). Judul working paper (Nama dan nomor seri jika ada). Penerbit.</p> <p>Benito, A., & Young, G. (2002). <i>Financial pressure and balance sheet adjustments by UK Firms</i> (Bank of England No. 168). Bank of England.</p>
Majalah	(Barile, 2011, p. 14)	<p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah, volume, halaman.</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>, pp. 13-15.</p> <p>Majalah <i>online</i>:</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah. url</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>. http://crln.acrl.org/content/72/4/222.full</p>
Prosiding	(Balakrishnan, 2006)	<p>Diterbitkan secara berkala (<i>online</i>):</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel [Bentuk]. Nama Kegiatan, lokasi. https://doi.org/xxxxx</p> <p>Balakrishnan, R. (2006, Maret 25-26). <i>Why aren't we using 3d user interfaces, and will we ever?</i> [Paper presentation]. IEEE Symposium on 3D User Interfaces, Alexandria, VA. https://doi.org/10.1109/VR.2006.148</p> <p>Diterbitkan dalam bentuk buku:</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan). Judul artikel [Bentuk]. Dalam Judul terbitan, Lokasi (halaman). Penerbit.</p> <p>Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: How does Australia compare to the United States [Paper presentation]. Dalam <i>Wandarna coowar: Hidden grief</i>. 8th National Conference of the National Association for Loss and Grief (Australia), Yeppoon, Queensland (pp. 196-201). National Association for Loss and Grief.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Surat Kabar	(Medistiara, 2019)	<p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar, halaman.</p> <p>Medistiara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. <i>Kompas</i>, p. 13.</p> <p>Surat Kabar <i>Online</i>: Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar. url</p> <p>Medistiara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. <i>Detiknews.com</i>. https://news.detik.com/berita/d-4439464/prabowo-ajak-mantan-panglima-nato-as-ceramah-di-hambalang</p>
Disertasi, tesis <i>online</i>	(Roemmele, 2018)	<p>Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi (nomor rekod) [catatan, nama institusi]. Nama database.</p> <p>Roemmele, M. (2018). <i>Neural networks for narrative continuation</i> (Publication No. 22621448) [Doctoral dissertation, University of Southern California]. ProQuest Dissertations & Theses Global.</p> <p>Tesis/disertasi yang tidak dipublikasikan: Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi [catatan]. Nama Institusi.</p> <p>(Milnes, 1998)</p> <p>Milnes, G. M. (1998). <i>Adolescent depression: The use of generative instruction to increase rational beliefs and decrease irrational beliefs and depressed mood</i> [Unpublished M.Appl.Psy. thesis]. Murdoch University.</p>
Transkrip wawancara	(Smith, 2018)	<p>Nama Interviewer. (Tahun). Judul Wawancara/ Pewawancara: nama interviewer, Institusi.</p> <p>Smith, M. B. (2018). <i>Perbaikan kurikulum PPG dalam revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</i> /Pewawancara: Hartini Retnaningsih, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Undang-Undang	(Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, 2014)	Nama undang-undang (Tahun) Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa (2014).
Blog	(Surachman, 2013)	Penulis. (Tahun, tanggal). Judul Artikel/blog. url Surachman, A. (2013, Mei 25). Akses e-resources Perpustakaan Nasional RI. http://arifs.blog.ugm.ac.id
Website tanpa penulis	("How do you reference a web page that lists no author?", 2019)	Judul. (Tahun). url How do you reference a web page that lists no author?. (2019). https://www.apastyle.org/learn/faqs/web-page-no-author

Penulisan Catatan Perut Berdasarkan Penulis

Jumlah penulis	Kutipan pertama	Format dalam teks
Tanpa penulis yang dapat diidentifikasi. kutip dalam teks beberapa kata awal dari daftar pustaka (biasanya judul) dan tahun		untuk bantuan gratis ("Studi Finds," 2007). Buku <i>Pedoman Penyelenggaraan PPP</i> (2017).
1 penulis	Surachman (2013, p. 13)	(Surachman, 2013, p. 13).
2 penulis	Walker dan Allen (2004)	(Walker & Allen, 2004)
3 dan lebih dari 3 penulis	Bradley <i>et al.</i> (1999, p. 1687)	(Bradley <i>et al.</i> , 1999, p. 1687)
Kelompok (yang dapat diidentifikasi berdasarkan singkatannya)	National Institute of Mental Health (NIMH, 2003)	(NIMH, 2003)
Kelompok (tanpa singkatan)	Universitas Indonesia (1988)	(Universitas Indonesia, 1988)
Anonim		(Anonim, 1998)

